

**IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN
(Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional
Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan
Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya
dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari)**

TESIS



OLEH :

**NAMA MHS. : ARIFIN MA'RUF, S.H.
NO. POKOK MHS. : 169124004
BKU : HUKUM BISNIS**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2018**



**IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN
(Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional
Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan
Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya
dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari)**

Oleh :

NAMA MHS. : ARIFIN MA'RUF, S.H.
NO. POKOK MHS. : 169124004
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Kamis, 22 November 2018

Pembimbing

Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 3 Januari 2019

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN
(Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional
Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan
Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya
dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari)**

Oleh :

NAMA MHS. : ARIFIN MA'RUF, S.H.
NO. POKOK MHS. : 169124004
BKU : HUKUM BISNIS

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada Kamis, 22 November 2018.
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum

Pembimbing I

Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. Yogyakarta, 3 Januari 2019

Anggota Penguji

Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.

Yogyakarta,

Anggota Penguji

Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 3 Januari 2019

Mengetahui
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
(Q.s. al-Mujadalah : 11)

Didedikasikan untuk:

Kedua orang tua, adik, istri tercinta, dan para pemerhati hukum di Indonesia.

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH (TESIS)

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARIFIN MA'RUF, S.H.

No. Mhs : 16912004

adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN (Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari)

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi secara administratif, akademik atau pidana, jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak sayadi depan 'Majelis' atau 'Tim' Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di

: Yogyakarta

Tanggal

: 23 Oktober 2018



Arifin Ma'ruf, S.H.

KATA PENGANTAR

Assalammu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dapat diselesaikan karya ilmiah berupa tesis dengan judul “IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN (Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari)


Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini tidak lupa diucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M.Hum., Ph.D. atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini;
2. Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph.D yang telah memberikan kesempatan kepada saya menjadi bagian dari kampus yang tidak sekedar belajar secara akademis, namun juga menanamkan nilai-nilai keislaman.
3. Para Dosen dan Staf Program Pascasarjana Magister Hukum UII yang telah mengajar, membimbing, dan membina dengan cukup baik;
4. Keluarga saya, yaitu kedua orang tua saya, adik saya, istri saya yang selalu memberikan dukungan dalam proses belajar;

Demikian, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum, Warahmatullahi Wabarokatuh.

Yogyakarta, 23 Oktober 2018



Arifin Ma'ruf, S.H.

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
Tabel I	Luas hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya	65
Tabel II	Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan tahun 2004 dan 2014	71

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Teori dan Doktrin.....	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	
BAB II. TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DAN TEORI HUKUM KONTRAK	15
A. Teori Kebijakan Publik.....	15
1. Pengertian Kebijakan Publik	15
2. Tahapan Penyusunan Kebijakan Publik	17
3. Teori Jure Imperii dan Jure Gestionis	19
B. Teori Hukum Kontrak.....	21
1. Pengertian Hukum Kontrak	21
2. Syarat Sah suatu Kontrak	27
3. Asas-Asas Hukum Kontrak	33
4. Wanprestasi dan Ganti Rugi	43
5. Berahirnya dan Hapusnya Kontrak	47
BAB III. KEBIJAKAN KEMITRAAN KEHUTANAN PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK	50
A. Hukum Kehutanan di Indonesia	50
B. Perkembangan Regulasi Kehutanan	64
C. Sejarah Munculnya Kebijakan Kemitraan Kehutanan	68
D. Kebijakan Kemitraan Kehutanan dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak	79
BAB IV. IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN	87
A. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Masyarakat Desa PIR ADB dan Pihak Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL)	88

B. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari	101
BAB V. KESIMPULAN.....	112
DAFTAR PUSTAKA	115

ABSTRAK

Kemitraan Kehutanan merupakan salah satu skema kerjasama antara pengelola hutan/pemegang ijin dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada untuk kepentingan ekonomi kedua belah pihak. Kemitraan Kehutanan lahir dalam kebijakan yang termuat dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial. Dalam membangun kemitraan kehutanan, mengharuskan para pihak terkait untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). NKK merupakan naskah perjanjian yang berisi hak kewajiban serta kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam membuat perjanjian, dikenal asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kontrak. Penelitian ini akan melihat dan menganalisis implementasi asas kebebasan berkontrak pada kemitraan kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dengan masyarakat Desa PIR ADB (Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara) dan kemitraan kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari (Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, karena melihat aturan-aturan hukum dan implementasinya, namun selain itu juga dilengkapi juga dengan kajian-kajian pustaka. Sifat penelitian pada proposal ini adalah deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran atas sebuah permasalahan melalui kegiatan analisis data. Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kemitraan kehutanan merupakan salah satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan atas lahan di masyarakat dengan memberikan akses lahan kepada masyarakat. Asas kebebasan berkontrak terimplementasi pada kemitraan antara Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) dengan masyarakat Desa PIR ADB (Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara) karena BBTNGL, masyarakat diberikan kebebasan untuk menyepakati atau tidak menyepakati Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Sedangkan, asas kebebasan berkontrak juga dapat di implementasikan pada kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari (Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara) kedua belah pihak sepakat dan menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), kedua belah pihak juga memiliki itikad baik untuk membangun kerjasama kemitraan kehutanan.

Kata Kunci: *Kemitraan Kehutanan, Kebebasan Berkontrak, Perhutanan Sosial.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan kemitraan kehutanan lahir sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemegang ijin/pengelola hutan. kebijakan yang mengatur terkait dengan kemitraan kehutanan pertama kali yaitu terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Jawa dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136 tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).¹

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan di atas, pada bulan Juli 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan. Lahirnya peraturan tersebut menegaskan eksistensi skema kemitraan kehutanan.²

¹ Edi Suprpto, *Kemitraan Kehutanan di Jawa Barat-Banten*, (Yogyakarta: AruPA, USAID, The Asia Foundation, POLICY PAPER No 01/2014), hlm. 3.

² Hasantoha Adnan, Rendra Herthiadi, Gladi Hardiyanto, Suwito, *Meretas Jalan Kemitraan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT*

Kebijakan tersebut direvisi pada akhir tahun 2016 yaitu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK No. P83/2016). Kebijakan ini secara khusus ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan tersebut secara umum membahas tentang pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan. Skema tersebut terbagi dalam skema ijin dan kerjasama. Pada skema HKm, HD, HTR, skema yang digunakan adalah skema ijin yang dikeluarkan oleh Menteri LHK atau Gubernur yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Menteri LHK. Sedangkan dalam skema Kemitraan maka menggunakan pola kerjasama antara masyarakat dengan pemegang ijin atau pengelola hutan, wujud dari persetujuan kemitraan ini berupa kontrak perjanjian, yang di dalamnya termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik masyarakat maupun pemegang ijin.³

Layaknya sebuah perjanjian, pembentukan kebijakan kemitraan kehutanan seharusnya juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum kontrak, salah satunya adalah asas konsensualisme. Asas Konsensualisme berarti bahwa suatu perjanjian harus ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut. Oleh sebab itu yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Dalam Pasal 1321 KUHPerdata diatur bahwa konsensus dalam

Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm.2.

³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial

suatu perjanjian tidak ada atau dapat dibatalkan apabila terdapat Paksaan (*dwang*), Kekhilafan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*).⁴

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan berkontrak untuk bersepakat mengenai obyek kontrak yang akan dilaksanakan. Agar tercapai tujuan tersebut *idealnya* para pihak yang berkontrak harus memiliki posisi tawar yang sama (*egaliter*) sehingga dapat menghindarkan perbuatan Paksaan (*dwang*) dari salah satu pihak. Dalam upaya menciptakan kesepakatan para pihak, hal yang penting diperhatikan dalam suatu perjanjian adalah Asas kebebasan berkontrak, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; (3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.⁵

Regulasi P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial Pasal 40 (1) mengamanatkan bahwa Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Kemudian dalam Pasal 41 (1) Diatur bahwa, Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan: a. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga; dan/atau b. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga.⁶

⁴ Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Lihat Juga: Mudjisantosa, Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia, (Yogyakarta: CV. Primaprint, 2014), hlm. 109-110.

⁵ Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2.

⁶ Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial

Dalam melakukan hubungan kemitraan masyarakat tentunya harus membuat kesepakatan dengan perusahaan pemegang ijin atau dengan pengelola hutan. Menurut Nanik Trihastuti, bahwa perjanjian dilakukan oleh subyek hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menjalin hubungan dengan pihak lain terutama dalam melakukan hubungan dalam lalu-lintas ekonomi.⁷

Kebijakan kemitraan kehutanan, mengharuskan para pihak terkait untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Boleh dikatakan bahwa sebetulnya NKK merupakan dokumen perjanjian yang memuat hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Permen LHK Nomor P.83/2016 setidaknya harus memuat ketentuan: latar belakang, identitas para pihak yang bermitra, lokasi kegiatan dan petanya, rencana kegiatan kemitraan, obyek kegiatan, biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, pembagian hasil sesuai kesepakatan, penyelesaian perselisihan; dan sanksi pelanggaran.

Kemitraan kehutanan ini sebagai bentuk perjanjian antara pengelola hutan dengan masyarakat untuk melakukan usaha bersama. Namun yang menjadi menarik dari regulasi ini adalah apabila pemegang ijin tidak mau melakukan perjanjian/akad kemitraan kehutanan dengan masyarakat maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Dalam Pasal 47 diatur bahwa Pengelola Hutan atau Pemegang Izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷ Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, (Jatim: Setara Press, 2013), hlm. 15.

Pemberian sanksi bagi pengelola hutan atau pemegang izin yang tidak melaksanakan kemitraan kehutanan sebagaimana dijelaskan diatas, adalah salah satu bentuk dari strategi pemerintah agar para pihak terkait dapat melaksanakan amanat dari peraturan tersebut. Berdasarkan prinsip *Jure Imperi, maka Negara berwenang* melakukan tindakan resmi di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat, termasuk dalam mengambil sebuah kebijakan tertentu.⁸ Namun disisi lain, muncul pertanyaan mendasar apakah ketentuan sanksi tersebut membatasi asas kebebasan berkontrak yang diakui di dalam hukum perdata.?

Lahirnya kebijakan kemitraan kehutanan ini, bukan berarti tidak memiliki tujuan yang baik. Pemerataan akses atas lahan hutan bagi masyarakat dan untuk menangani konflik penguasaan lahan yang selama ini terjadi menjadi semangat lahirnya kebijakan ini. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), bahwa sepanjang tahun 2017, telah terjadi sebanyak 208 konflik agraria (32%), sedangkan sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik (30%), posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%).⁹

Selama ini, masyarakat ketika dihadapkan dengan pengelola hutan kedudukannya cukup timpang. Beberapa kasus bahkan masyarakat disuruh

⁸ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e7051b423af9/apa-itu-prinsip-ijure-imperii-i> “Apa Itu Prinsip Jure Imperii?” diakses pada 12 Maret 2018

⁹ <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/>, “KPA Launching Catatan Akhir Tahun 2017” diakses pada 12 Maret 2018.

menyepakati draft perjanjian yang dibuat sepihak oleh pemegang ijin/pengelola hutan/taman nasional. Lahirnya kebijakan ini seharusnya dapat mengangkat posisi masyarakat yang setara dengan perusahaan pemegang izin/pengelola hutan/taman nasional ketika akan melakukan perjanjian kemitraan kehutanan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan analisis terkait kedudukan kebijakan kemitraan kehutanan dalam asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjamin kebebasan para pihak untuk melakukan kontrak/perjanjian baik mengenai subyek maupun obyek dan materi yang akan diperjanjikan. Selain itu penelitian ini penting dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari. Melihat permasalahan yang diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Kehutanan (Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan kebijakan kemitraan kehutanan dalam asas kebebasan berkontrak?

2. Bagaimana implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan kebijakan kemitraan kehutanan dalam asas kebebasan berkontrak;
2. Untuk mengetahui implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari?.

D. Teori dan Doktrin

1. Teori Kebijakan Publik

Sebagai Negara yang berdaulat, maka pemerintah selaku perangkat Negara yang menjalankan pemerintahan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pemerintah memiliki imunitas, hal tersebut dikenal dengan prinsip *jure imperi*. *Jure Imperi* adalah tindakan resmi suatu negara (beserta perwakilannya) dibidang publik dalam

kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Imunitas dapat diberikan kepada negara dalam tindakan *jure imperii*.¹⁰

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemerintah dalam memecahkan suatu persoalan di masyarakat, tentunya diperlukan suatu tindakan nyata sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Pada posisi ini, kebijakan publik menjadi penting. Menurut Edi Suharto kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan.¹¹

Menurut Thomas R. Dye “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.¹² kebijakan publik dapat dikatakan sebagai respon atas sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik yaitu suatu keputusan pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.¹³

Dalam pengambilan kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Bidang kegiatan sebagai pelaksanaan dari tujuan umum yang ingin dicapai. (2) Proposal tertentu yang mencerminkan suatu keputusan pemerintah (3) Kewenangan formal sebagaimana diatur di dalam undang-undang atau atau peraturan dibawahnya. (4) Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. (5)

¹⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e7051b423af9/apa-itu-prinsip-ijure-imperii-i> diakses 12 Maret 2018.

¹¹ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2005, hal 7

¹² Thomas R Dye dalam A Syamsu Alam, “Analisis Kebijakan Publik: Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 3 Juni 2012, hlm. 82

¹³<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132255131/penelitian/Karya+B-Buku+Dasar-dasar+Kebijakan+Publik.pdf> diakses 12 Maret 2018.

Keluaran (output), yaitu apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.¹⁴

2. Teori Hukum Kontrak

Pengertian kontrak dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1313 Buku III KUH Perdata perjanjian/kontrak adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁶

Dalam menyusun sebuah kontrak, maka harus diperhatikan terkait syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III KUH Perdata diantaranya adalah: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zichverbiden*); (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp object*); (d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*). Keempat syarat diatas merupakan syarat pokok dalam membuat kontrak. Oleh sebab itu, perjanjian dianggap sah apabila dalam membuat perjanjian, keempat syarat tersebut terpenuhi.¹⁷

¹⁴ Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis (2004) dalam A Syamsu Alam, “Analisis Kebijakan Publik: Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 3 Juni 2012, hlm. 81.

¹⁵ Pasal 1313 Buku III KUH Perdata

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.77

¹⁷ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 44.

Dalam hukum perjanjian, dikenal asas kebebasan berkontrak, keberadaan asas ini, sangat penting untuk diperhatikan apabila para pihak ingin membuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran dari hak-hak manusia. Bahkan menurut teori *laissez fair*, kebebasan berkontrak dianggap sebagai *the invisible hand*, oleh sebab itu pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap kebebasan individu termasuk dalam berkontrak.¹⁸

Kehendak para pihak merupakan komponen yang harus ada dalam membuat suatu kesepakatan dalam perjanjian. Kehendak bebas para pihak dalam melakukan kontrak di jamin oleh hukum. Hal ini dikarenakan kehendak yang diwujudkan dalam kesepakatan bersama menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat.¹⁹

Dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memuat ketentuan-ketentuan normative berlakunya suatu kontrak, diantaranya: (1) Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (2) Kontrak yang dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.²⁰

¹⁸ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45.

¹⁹ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 3.

²⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 82.

Menurut Sultan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam KUH Perdata mencakup ruang lingkup sebagai berikut: (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak; (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak; (3) Kebebasan untuk menentukan isi kontrak atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuatnya; (4) Kebebasan untuk menentukan obyek kontrak; (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak; (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).²¹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan penting untuk mencapai suatu tujuan termasuk dalam penelitian. Tujuan penelitian adalah menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, selain itu juga untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pengumpulan data, menjelaskan, menganalisis dan menyimpulkan objek pembahasan dalam tesis ini, penyusun menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Menurut Bagir Manan, ada tiga pendekatan (jenis) penelitian hukum bila ditinjau dari kepentingan penelitian hukum, yaitu: (a) penelitian hukum normatif yang oleh penulis lain disebut dengan penelitian hukum dogmatis atau doktriner; (b) penelitian hukum sosiologis yang disebut juga dengan

²¹ Sultan Remi Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta:Institute Bankir Indonesia, 1993) hlm. 47.

penelitian hukum empiris atau non-doktriner; dan (c) penelitian teori atau falsafah (hukum).²² Jika mengacu pada teori ini, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, karena melihat aturan-aturan hukum dan implementasinya, namun selain itu juga dilengkapi juga dengan kajian-kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian pada proposal ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian.²³

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian normatif, melihat pada ranah penggunaan aturan perundang-undangan untuk melihat tumpang tindih aturan/regulasi²⁴ dalam hal ini untuk melihat regulasi kemitraan kehutanan dari perspektif asas kebebasan berkontrak. Selain itu pendekatan empiris untuk melihat implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan kehutanan.

4. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*).²⁵ Adapun data

²²Bagir Manan, "Penelitian di Bidang Hukum", *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Edisi Perdana 1999, Bandung: Pusat Penelitian dan Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, 1999, hlm., 4.

²³Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2001), Jakarta, hlm. 55.

²⁴Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 58.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 42

yang diperoleh dari penelitian pustaka, berupa bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri atas: Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)/Perjanjian Kemitraan Kehutanan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Menteri LHK No. P.38/2016 tentang Perhutanan Sosial; serta aturan lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta pendapat para pakar hukum persaingan usaha/ pakar hukum bisnis yang erat kaitanya dengan obyek kajian.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa antara lain kamus dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis dan dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang diperoleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen. Data yang telah terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh

kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan penelitian ini, penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua bagian pertama akan membahas terkait teori kebijakan dan teori hukum kontrak.

Bab ketiga, membahas tentang sejarah terbentuknya kebijakan perhutanan sosial, dengan menjelaskan beberapa perubahan regulasi dan kemitraan kehutanan perspektif asas kebebasan berkontrak.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian yaitu pembahasan tentang “Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Kehutanan (Studi pada Kemitraan Kehutanan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan

²⁶Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1998), hlm. 10.

Masyarakat Desa PIR ADB dan Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari.”

Bab kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan, saran dan daftar pustaka

BAB II

TEORI KEBIJAKAN PUBLIK DAN TEORI HUKUM KONTRAK

A. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dalam bahasa Inggris yaitu *policy* merupakan instrument sebuah pemerintahan yang tidak hanya menyangkut mengenai aparatur negara melainkan juga pengelolaan sumberdaya publik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan artinya rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹

Ealau dan Prewitt sebagaimana dikutip oleh H.M Hasbullah, bahwasanya kebijakan merupakan suatu keputusan tetap yang memiliki konsistensi dan pengulangan perilaku dari yang membuat dan yang mematuhi kebijakan tersebut.²

Solichin Abdul Wahab menyatakan bahwa istilah kebijakan ini masih menjadi perdebatan para ahli, namun untuk memahami mengenai kebijakan publik lebih lanjut berikut adalah beberapa pedomannya, bahwasanya kebijakan:³

- 1) Tidak bisa langsung dibedakan dari administrasi
- 2) Kebijakan dan keputusan harus dibedakan

¹ Syaiful Syagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2008), hlm. 97

² H.M Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 37

³ *Ibid.*

- 3) Mencakup perilaku dan harapan
- 4) Mempunyai hasil akhir yang hendak dicapai
- 5) Mencakup adanya tindakan maupun tidak
- 6) Memiliki tujuan tertentu baik eksplisit maupun implisit
- 7) Muncul karena proses sepanjang waktu
- 8) Meliputi hubungan antar organisasi dan intra organisasi
- 9) Dirumuskan secara subjektif
- 10) Menyangkut kunci peran lembaga pemerintah

Maka, inti dari kebijakan yaitu keputusan atau pilihan tindakan yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian secara langsung sumberdaya alam, manusia dan finansial demi kepentingan orang banyak.⁴ Mengenai pembahasan kebijakan publik atau *public policy*, dipaparkan oleh Thomas R. Dye, "*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*" yang berarti bahwa kebijakan publik merupakan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya).⁵

Sedangkan menurut David Easton, "*Public policy is the authoritative allocation of values for the whole society*" (Kebijakan publik merupakan cara mengalokasikan nilai secara sah kepada masyarakat).⁶ Lebih lanjut Woll menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah aktivitas-aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan masalah dilingkup masyarakat, dengan cara langsung ataupun

⁴ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: CV Alfabeta, 2003), hlm. 3

⁵ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), hlm. 35

⁶ *Ibid.* hlm. 36

melalui lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.⁷ Sehingga dari sekumpulan pendapat para ahli dapat diimplikasikan bahwa, kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu untuk kepentingan bersama, dan masyarakat.

Mengenai karakteristik kebijakan publik, menurut Nugroho terbagi menjadi dua, yaitu, *pertama*, kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur melalui sejauh mana pencapaian dan cita-cita yang sudah tercapai, yang *kedua*, bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah dipahami dengan memperhatikan segala hal yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional.⁸

2. Tahapan penyusunan kebijakan publik

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, diperlukan tahap-tahap dalam kebijakan publik, yang dijelaskan William Dunn⁹, sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Penyusunan agenda dimulai sebelum kebijakan publik ditetapkan dan dilaksanakan dengan cara memilih dan memilah masalah-masalah yang akan diproses dan diseleksi untuk menentukan prioritas masalah publik. Cara menyeleksi masalah tersebut dapat memilih dahulu masalah yang telah mencapai masa kritis yang bisa menjadi ancaman serius, mencapai tingkat partikularitas, menyangkut emosi tertentu dari sudut kepentingan

⁷ *Ibid*,

⁸ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014), hlm. 4

⁹ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 24-25

orang banyak, mendapat dukungan media massa, menjangkau dampak yang luas serta menyangkut masalah yang fashionable (sulit dijelaskan, tetapi mudah dirasakan kehadirannya).

2) Formulasi Kebijakan (*Policy Formulating*)

Masalah yang terkumpul dalam agenda kebijakan lalu dibahas oleh para pembuat kebijakan, lalu masalah tersebut dijabarkan secara lebih lanjut dan dicari cara pemecahan masalah secara tepat yang berasal dari berbagai pilihan kebijakan yang ada. Lalu, berbagai pilihan kebijakan tersebut disaring kembali untuk memilih kebijakan yang paling tepat untuk kemaslahatan.

3) Legitimasi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pengadaan legitimasi kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan otorisasi pada proses pembuatan kebijakan, melalui kedaulatan rakyat, sehingga warga negara bersedia mengikuti arahan pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Implementasi kebijakan merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, dengan dua cara yaitu, dalam bentuk program ataupun melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.¹⁰ Implementasi kebijakan ini dapat diamati secara langsung melalui program, ke proyek hingga kegiatan.

5) Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

¹⁰ Riant Nugroho, *Public Policy: Dinamika Kebijakan- Analisa Kebijakan- Manajemen Kebijakan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 618.

Bentuk penilaian dari pembuatan kebijakan publik, untuk mengambil sisi positif dan negatif kebijakan publik tersebut. Pada dasarnya pelaksanaan evaluasi ini dilakukan disetiap tahap proses kebijakan dari mulai evaluasi perumusan masalah, evaluasi program hingga evaluasi pelaksanaan, sehingga kebijakan publik yang telah direncanakan, dibuat, dan dilaksanakan menjadi kemaslahatan bersama.

3. Teori Jure Imperii dan Jure Gestionis

Jure Imperii dan Jure gestionis sangat erat hubungannya dengan imunitas pada suatu negara. Imunitas merupakan serapan kata dari *immunity* yang berarti kekebalan. Kekebalan asal katanya yaitu kebal yang dalam bidang hukum berarti tidak dapat dituntut.¹¹ Di dalam teori imunitas terbagi atas, teori imunitas negara mutlak (*absolute sovereign immunity*) yang menerangkan bahwasanya negara dalam segala tindakannya tidak bisa dilakukan gugatan terhadap negara tersebut di pengadilan lain tanpa adanya persetujuan dasar dari negara yang bersangkutan.¹²

Dalam perkembangannya, teori imunitas berkembang lagi menjadi teori imunitas terbatas (*restrictive sovereign immunity*), teori ini merupakan kebalikan dari teori imunitas absolut, yang menyatakan bahwasanya bentuk imunitas kekebalan negara telah dibatasi atau dalam kata lain menjadi terbatas. Dalam imunitas terbatas inilah tindakan negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

Pertama, Jure Imperii, yaitu suatu prinsip hukum publik dalam ranah internasional, yang juga dikenal sebagai *acta de jure imperii* atau *jus imperii* atau

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-5*,(Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976), hlm. 455

¹² Sudargo Gautama, *aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 36

public act, yang erat kaitannya dengan pemberian imunitas terhadap suatu negara, yang berarti tindakan resmi negara dan perwakilannya dibidang publik yang posisinya sebagai negara yang berdaulat. Imunitas ini dapat diberikan kepada suatu negara dengan tindakan *jure imperii*. Konsep ini digunakan juga oleh Mahkamah Internasional (*International Court of justice*) dalam memeriksa kasus *Germany vs Italy*.¹³

Kedua, Jure Gestionis atau dikenal sebagai *acta de jure gestionis*, dalam Duhaime's Law dictionary Jure Gestionis diistilahkan sebagai *the private or commercial acts of a state*.¹⁴ Atau suatu tindakan negara yang bersifat komersial layaknya perdagangan yang apabila terdapat sengketa yang muncul negara dapat dituntut dibadan peradilan umum maupun badan arbitrase. Dalam hal ini imunitas tidak bisa diberikan kepada negara untuk tindakan (*jure gestionis*)¹⁵

Sebagai bentuk tindakan negara *jure imperii* dan *jure gestionis* inilah dalam hukum di Indonesia dikenal sebagai Tindakan Pemerintah dalam Hukum Publik dan Tindakan Pemerintah dalam Hukum Privat atau yang sering dikenal oleh para ahli seperti Tindakan Hukum Tata Usaha Negara.¹⁶ Berkaitan dengan teori *jure imperii* dan teori *jure gestionis*, maka kebijakan publik merupakan bagian dari wewenang dan tindakan pemerintah yang masuk dalam kategori *jure imperi* atau tindakan pemerintah dalam hukum publik.

¹³ Muhammad Eka Ari Pramuditya, Apa itu Prinsip Jure Imperii? dalam www.hukumonline.com diakses pada 30 Juni 2018.

¹⁴ Duhaime's law Dictionary dalam www.duhaime.org "Jure Gestionis", diakses pada 30 Juni 2018 Pukul 20.54 WIB

¹⁵ Muhammad Eka Ari Pramuditya, Apa itu Prinsip Jure Imperii? dalam www.hukumonline.com diakses pada 12 Maret 2018.

¹⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 146

Oleh sebab itu pemerintah selaku pelaku hukum publik menurut Philipus M. Hadjon bahwa: “Sebagai pelaku hukum publik (*public actor*) badan atau pejabat tata usaha negara memiliki hak dan wewenang istimewa untuk menggunakan dan menjalankan kekuasaan publik (*public authority, openbaar gezag*). Berdasarkan penggunaan kekuasaan hukum publik dimaksud, badan atau pejabat tata usaha negara dapat secara sepihak menetapkan pelbagai peraturan keputusan (*beschikkingen*) yang mengikat warga negara (bersama badan hukum perdata) dan peletak hak dan kewajiban tertentu dan karena itu menimbulkan akibat hukum bagi mereka itu. Tentu saja ada kalanya seorang warga atau badan hukum perdata tidak menyenangi dan enggan menaati suatu peraturan/keputusan yang mengikat padanya, tetapi ia tetap dituntut untuk menghormati dan menaati ketentuan peraturan/keputusan itu bahkan jika perlu pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui campur tangan petugas (aparatus) penegak hukum seperti halnya polisi, jaksa, dan hakim”¹⁷

B. Teori Hukum Kontrak.

1. Pengertian Hukum Kontrak

Hukum kontrak lahir sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks. Perkembangan ini yang juga mendorong masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas transaksi maupun kesepakatan dengan pihak lain. Dalam membuat transaksi-transaksi tersebut maka

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2011), hlm. 166

dibutuhkan suatu perlindungan hukum (*the protection of the legitimate expectations of the parties*), hal ini untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko yang dapat menghambat upaya tersebut. Oleh sebab itu lahirnya hukum kontrak sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kontraktual yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian (*certainty*), keadilan (*fairness*), dan prediktabilitas (*predictability*) dan untuk mengelola risiko (*risk management tool*).¹⁸

Dalam menjalin hubungan bisnis maupun kerjasama, penggunaan hukum kontrak menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dan perlu dilakukan. Penggunaan hukum kontrak dalam runutan sejarah, sebenarnya sudah dikenal sejak lama, yaitu dikenal mulai dari kode Hammurabi hingga dalam hukum Romawi, kemudian setelah sistem hukum di negara- negara yang berlaku tradisi hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda dan Indonesia yang merupakan Negara bekas jajahan belanda, memiliki dasar yang berinduk pada hukum Romawi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur tentang kontrak.¹⁹

Dalam dunia internasional, pengaturan tentang perjanjian atau kontrak, terdapat konvensi- konvensi seperti Konvensi Wina 1969, Konvensi Den Haag, dan lain sebagainya.²⁰ Sedangkan pengaturan hukum kontrak di Indonesia terus berkembang dalam kehidupan masyarakat baik yang mengatur orang-porseorangan maupun badan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum adat, hukum tanah, keluarga/perkawinan, hibah, wasiat, utang piutang, pinjam meminjam, tukar

¹⁸ Bayu Seto Hardjowahono, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013). hlm. 2.

¹⁹ Arfiana Novera, Meria Utama, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, (Malang: Tunggal Mandiri, 2014), hlm. 6.

²⁰ *Ibid*, hlm. 6.

menukar, jual beli, atau jaminan benda bergerak, sampai pada kerjasama, baik kemitraan maupun hubungan bisnis.

Pada ketentuan ketentuan Pasal 1313 Buku III KUH Perdata perjanjian/kontrak adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.²¹ Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary pengertian kontrak adalah “*Contract: An agreement between to or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing*”. *Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligartion.* yang artinya, kontrak adalah sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.²²

Dari pengertian kontrak yang terdapat didalam Buku III KUH Perdata dan Black Law Dictionary, beberapa pakar hukum kemudian mengembangkan makna dari kontrak. Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.²³ Sedangkan menurut Lawrence P Simpson Perjanjian dipahami sebagai : “kesepakatan diantara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbalbalik yang

²¹ Pasal 1313 Buku III KUH Perdata

²²I.G.Rai Wijaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, (Jakarta: Kesaint Blanc), hlm 11-12.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm.77.

dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban” .²⁴

Munir Fuady memberikan definisi kontrak sebagai berikut, Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.²⁵

Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.²⁶ Yahya Harahap mengartikan Perjanjian/kontrak sebagai suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.²⁷

Steven L. Emanuel sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin memberikan penjelasan bahwa “*A “contract” is an agreement that the law will enforce in some way. A contract must contain at least one promise, i.e, a commitment to do something in the future.*” yang berarti bahwa kontrak adalah suatu persetujuan yang penegakanya adalah melalui mekanisme hukum. Dalam

²⁴ Bayu Seto Hardjowahono, *Naskah Akademik Rancangan...* op. cit., hlm. 3.

²⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, 2007) hlm. 4.

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1986), hlm. 6

pembuatan kontrak paling tidak harus memuat satu janji/komitmen untuk melakukan sesuatu dimasa depan.²⁸

Lebih lanjut, Steven L. Emauel menjelaskan bahwa “*The term ”contract” is often used to refer to a written document which embodies an agreement. But for legal purpose, an agreement may be a binding and enforceable contract in most circumstance even though it is oral,*” bahwa peristilahan kontrak kebanyakan ditujukan untuk menunjukkan dokumen tertulis yang mengandung suatu persetujuan. Namun, demi tujuan hukum, maka persetujuan yang dibuat oleh para pihak juga merupakan suatu kontrak yang mengikat dan dapat ditegakkan dalam banyak situasi, meskipun hanya dibuat secara lisan.²⁹

Terkait dengan peristilahan kontrak dan perjanjian. Terdapat pakar yang membedakan peristilahan tersebut, namun ada pula pakar yang menyamakan peristilahan tersebut. Subekti adalah salah satu pakar yang membedakan peristilahan perjanjian dan kontrak. Menurutnya perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit, hal ini dikarenakan kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis, sedangkan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan.³⁰

²⁸Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*,... op. cit., hlm 16.

²⁹*Ibid*,

³⁰Ricardo Simanjuntak, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, (Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hlm 29.

Beberapa pakar ada yang menyamakan peristilahan perjanjian dan kontrak, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Johannes I, Lindawaty dan juga Muhammad Syarifuddin. Johannes I dan Lindawaty S berpendapat bahwa kontrak atau perjanjian memiliki pengertian yang sama dalam sistem hukum nasional, Hal ini sama dengan yang ada di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*.³¹ Selanjutnya Muhammad Syaifuddin mempertegas bahwa di dalam Buku III KUH Perdata menyamakan istilah kontrak dan perjanjian. apabila dilihat dari pengertiannya karena ditemukan istilah “*Overeenkomst*” dan “*Contract*” yang mengandung arti yang sama. Apabila melihat ketentuan yang tertulis dalam ketentuan Buku III Titel Kedua maka akan dibahas terkait Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan KUH Perdata, dalam bahasa belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*” Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kontrak sama dengan perjanjian.³²

Berdasarkan membentuk suatu kontrak, menurut Ridwan Khairandy dapat dibedakan menjadi dua diantaranya adalah perjanjian konsensual (*consensual contract*) dan kontrak rill (*real contract*). Perjanjian konsensual dibentuk semata-mata berdasarkan kesepakatan (*consensus*) para pihak, sedangkan kontrak rill pembentukannya tidak hanya didasarkan pada kata sepakat, namun mensyaratkan juga adanya penyerahan obyek perjanjian.³³

Dalam membuat sebuah kontrak, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan syarat sahnya suatu kontrak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak

³¹Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004). hlm 43.

³²*Ibid*, hlm 5.

³³ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 21-22.

dapat menimbulkan hak dan kewajiban, Hal ini dikarenakan kontrak yang mereka buat merupakan sumber hukum formal, asal kontrak tersebut merupakan kontrak yang sah.³⁴

2. Syarat Sah Suatu Kontrak

Memenuhi syarat sah kontrak dalam membuat kontrak bertujuan agar kontrak yang dibuat oleh para pihak dapat dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu pembuatan kontrak harus memperhatikan instrument hukum yang mengatur mengenai syarat sah kontrak yaitu yang sebagaimana telah diatur secara spesifik didalam Pasal 1320 Buku III KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya suatu kontrak, kemudian juga harus memperhatikan pengaturan syarat sahnya suatu kontrak yang diatur di luar Pasal 1320 sebagai penjabaran dari Pasal 1320 diantaranya yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1335, Pasal 1338, Pasal 1339. dan Pasal 1347 KUH Perdata.

Syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III KUH Perdata diantaranya adalah: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zichverbiden*); (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp object*); (d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*). Keempat syarat diatas merupakan

³⁴ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010) hlm. 49.

syarat pokok dalam membuat kontrak. Oleh sebab itu, perjanjian dianggap sah apabila dalam membuat perjanjian, keempat syarat tersebut terpenuhi.³⁵

Secara lebih mendetail, syarat kesatu dan kedua disebut syarat subjektif, karena syarat ini berkaitan dengan para pihak yang membuat kontrak. Mereka ini disebut subjek hukum yang membuat kontrak. Selanjutnya syarat ke tiga dan ke empat disebut sebagai syarat objektif, hal ini dikarenakan menyangkut objek (persoalan) hukum yang diperjanjikan.³⁶ Sehingga keempat syarat ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa diterapkan secara terpisah untuk keabsahan hukum kontrak.

Syarat yang pertama yaitu, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (de toestemming van degenen die zich verbinden). Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak dari satu pihak dengan pihak lainnya. Yang sesuai adalah pernyataannya, karena kehendak sendiri tidak mampu diketahui oleh orang lain secara kasat mata, karena itu Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak ada lima cara:

- 1) bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) bahasa yang tidak sempurna, yang penting dapat dimengerti dan diterima oleh pihak lawan
- 4) bahasa isyarat, yang penting dapat dimengerti dan diterima pihak lawan

³⁵ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm. 44.

³⁶ *Ibid*,

5) diam atau membisu, yang penting dapat dipahami dan diterima pihak lawan³⁷

Mengacu pada syarat sah suatu kontrak yakni kesepakatan, namun jika dibuat oleh dua pihak yang tidak bertemu langsung namun melalui media surat atau telegram, maka akan timbul pertanyaan “kapan terjadinya kesepakatan tersebut?”. Sehingga jika hal ini muncul, maka dapat mengacu pada teori hukum kontrak, meliputi:

- 1) Teori Penerimaan (Onvangs Theorie), dimana kontrak dimulai ketika surat penerimaan telah sampai kepada pihak yang menawarkan, dan tidak memperhatikan apakah ia sudah membaca atau surat tersebut atau tidak.
- 2) Teori Pengetahuan (Verneming Theorie), yang mengemukakan bahwa kontrak dimulai ketika pihak yang menawarkan mengetahui bahwasanya penawarannya telah diterima.
- 3) Teori Pengiriman (Verzendings Theorie), ketika surat penerimaan dikirimkan kepada pihak yang menawarkan, sehingga menyebabkan pihak yang menawarkan menjadi terikat dengan penawarannya sendiri.
- 4) Teori Pernyataan (Uitings Theorie), ketika pihak yang ditawarkan menyatakan penerimaan atas penawaran, namun teori ini menyebabkan tidak diketahuinya kapan terjadinya kesepakatan.³⁸

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Pascasarjana*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1987), hlm.7

³⁸ J.H Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan oleh Djasadin Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985), hlm 6-7

Mengenai kontrak yang dibuat oleh pihak di dua negara yang berbeda, mengacu pada asas hukum Internasional yaitu, *Loci Regit Actu*, yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH Perdata, bahwa “Apa yang meragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat di mana kontrak di buat”, dalam arti sesuai dengan yurisprudensi “Kontrak dianggap telah terjadi pada tempat di mana pihak yang menawarkan telah menerima jawaban atas penawaran yang telah dilakukannya”, yang sesuai dengan teori penerimaan hukum kontrak.³⁹

Dalam pelaksanaannya, kontrak yang mengandung cacat kehendak mempunyai akibat hukum yaitu dibatalkannya kesepakatan. Cacat kehendak ini terjadi jika terdapat unsur-unsurn yang telah diatur dalam Pasal 1322 sampai 1328 KUH Perdata yang meliputi, kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*berdreiging, dwang*), dan penipuan (*bedrog*), serta penyalahgunaan keadaan (*mibruik van omstandigheden*) yang berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi.

Syarat yang kedua, yaitu, cakap untuk membuat kontrak (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*), Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili menyebutkan bahwa kecakapan para pihak yang membuat kontrak sangat dibutuhkan, karena hanya orang cakap yang mampu melaksanakan, memahami, dan mempertanggungjawabkan hukum kontrak.⁴⁰

³⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm 117

⁴⁰ Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, *Perjanjian Jual Beli Berklausa Perlindungan Hukum Paten*, (Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009), hlm 23

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan, “setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. Maka, dalam hal ini Pasal 1330 KUH Perdata merinci orang-orang yang tidak cakap membuat kontrak, meliputi:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
- 2) Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan

Terkait pemaparan diatas, yang dimaksud belum dewasa, telah diatur dalam Pasal 330 KUH Perdata, bahwasanya mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Namun sejak diundangkan dan berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, maka ketentuan pasal 330 jo. Pasal 1330 KUH Perdata tidak lagi dijadikan sumber hukum. Sehingga usia 18 tahun sebagai standar usia dewasa, yang dipertegas oleh Mahkamah Agung RI Putusan MA No. 477K/Sip/1976, tanggal 13 Oktober 1976.⁴¹

Mengenai pengaturan di atas juga telah diadopsi dan disinkronkan dalam aturan hukum lainnya, meliputi, Pasal 5 jo. Pasal 61 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 5 jo. Pasal 6, Pasal 9, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Pasal 39 UU No. 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Selanjutnya yang ketiga dibutuhkan adanya hal tertentu (*eene bepaald onderwerp object*) dalam pembuatan kontrak, Agus Yudha Hernoko menerangkan bahwa hal atau objek tertentu yang yang diatur dalam pasal 1320 ayat (3) KUH

⁴¹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 279

Perdata, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak, untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan yang menjadi kewajiban setiap pihak, karena jika tidak dapat ditentukan sifat dan luasnya pernyataan akan menjadi batal demi hukum. Asser-Rutten juga menegaskan, bahwa untuk sahnya suatu kontrak, maka kontrak haruslah: 1) Dapat ditentukan, 2) Dapat diperdagangkan (diperbolehkan), 3) dapat dinilai dengan uang, 4) mungkin untuk dilakukan.⁴²

Syarat yang keempat yaitu, adanya suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*), maksud dari syarat ini dipaparkan oleh Niewenhuis dimana sebab atau kausa menunjuk adanya hubungan tujuan, yaitu apa tujuan dari para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang akan dicapai para pihak dari pembuatan kontrak tersebut.⁴³

Selanjutnya Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili telah menganalisis kriteria adanya suatu sebab yang tidak dilarang meliputi: pembuatan kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, pembuatan kontrak tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, dan pembuatan kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.⁴⁴

3. Asas-Asas Hukum Kontrak

Dalam menyusun sebuah kontrak, ada asas-asas hukum kontrak yang perlu untuk diperhatikan. diantaranya adalah: asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*concensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*), asas kepribadian (*personality*). Asas-asas

⁴² C. Asser L.E.H Rutten, dalam Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 107

⁴³ J.H Niewenhuis,...op cit., hlm. 17.

⁴⁴ Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, Op Cit, hlm. 24

diatas harus senantiasa menjadi dasar ketika para pihak ingin melakukan perjanjian.⁴⁵ mengenai asas-asas diatas akan di jelaskan sebagai berikut:

Pertama, Asas konsensualitas diartikan bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Oleh sebab itu ketika telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak secara otomatis kontrak telah terjadi, karena kesepakatan antara para pihak tersebut telah melahirkan adanya hak dan kewajiban/ kontrak sudah bersifat obligator yaitu telah melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Dalam kata lain, bahwa perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*concensus*).⁴⁶

Asas konsensualitas juga dikenal dengan prinsip “penawaran dan penerimaan” diantara para pihak, atau “*offer and acceptance*” dalam sistem *Anglo Saxon*, dimana kontrak akan timbul jika ada persesuaian kehendak antara para pihak, sehingga tidak ada kontrak sebelum adanya kata sepakat dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaanya asas ini tetap dipertahankan, namun persesuaian kehendak ini tidak boleh dilatarbelakangi unsur paksaan, penipuan dan kekeliruan.⁴⁷

Dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, diatur bahwa kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali (diputuskan) secara sepihak, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini berarti kontrak dapat ditarik atau diputus jika telah ada

⁴⁵ M. Muhtarom, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal SUHUF*, Vol. 26, No. 1, Mei 2014. hlm. 48-56.

⁴⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm. 12.

⁴⁷ Joni Emirzon. *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 21.

persetujuan dari semua pihak. Sehingga jika terjadi penarikan atau pemutusan kontrak dari satu pihak akan menyebabkan sengketa.

Dalam *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts* (selanjutnya disebut *UPICCs*) memberikan penjelasan bahwa: “*a contract validly entered into is binding upon the parties, it can only be modified or terminated in accordance with its term or by agreement or as otherwise provided in these principles*” yang berarti bahwa kontrak harus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan kontrak hanya dapat diubah dan diakhiri jika para pihak yang membuat kontrak menyepakatinya.⁴⁸

Asas konsensualisme terdapat terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mana dalam aturan tersebut, salah satu unsur sah atau tidaknya perjanjian adalah adanya kesepakatan yang juga merupakan salah satu syarat subyektif (*de toestemming van degenen die zich verbinden*).⁴⁹

Secara umum, hukum perjanjian dalam KUH Perdata berdasar konsensualisme. Namun ada pengecualian terhadap beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perburuhan, dan perjanjian penghibahan. Kesemua perjanjian yang merupakan pengecualian tersebut, belum bersifat mengikat apabila tidak dilakukan secara tertulis.

Dalam kajian hukum kontrak di Indonesia beberapa pakar hukum berbeda-beda dalam menafsirkan kata sepakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kesepakatan yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan

⁴⁸ Pasal 1.3 UPICCs 1994 dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Op Cit, hlm. 316

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 110.

pihak lainnya. Dalam hal ini Sudikno menegaskan bahwa yang sesuai adalah pernyataannya, dikarenakan kehendak itu tidak dapat dilihat ataupun di ketahui oleh orang lain.⁵⁰ Wiryono Prodjodikoro menegaskan bahwa dasar keterikatan kontraktual berasal dari pernyataan kehendak yang dikategorikan menjadi dua yaitu kehendak (*wils*) dan pernyataan (*verklaring*), oleh sebab itu pernyataan dan kehendak merupakan syarat terpenting dalam hukum kontrak.⁵¹

Kedua, Asas kebebasan berkontrak, merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hokum kontrak, hal ini dikarenakan kebebasan berkontrak adalah perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran dari hak-hak manusia. Bahkan menurut teori *laissez fair*, kebebasan berkontrak dianggap sebagai *the invisible hand*, oleh sebab itu pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap kebebasan individu termasuk dalam berkontrak.⁵²

Didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW bahwa semua perjanjian yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian.

Dalam melakukan sebuah perjanjian, kehendak para pihak menjadi unsur yang harus diutamakan dalam mewujudkan suatu kesepakatan bersama. Jaminan bahwa para pihak menentukan kehendaknya adalah hal yang semestinya dilindungi

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo dalam Salim, H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 23.

⁵¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum ... op. cit.*, hlm. 113.

⁵² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 45.

oleh hukum. Hal ini dikarenakan kehendak yang diwujudkan dalam kesepakatan bersama menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat.⁵³

Maksud dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memuat ketentuan-ketentuan normatifdiantaranya: (1) Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (2) Kontrak yang dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.⁵⁴

Menurut Sultan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam KUH Perdata mencakup ruang lingkup sebagai berikut: (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak; (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak; (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuatnya; (4) Kebebasan untuk menentukan obyek kontrak; (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak; (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁵⁵

Sedangkan menurut Ahmadi Miru, bahwa Asas Kebebasan Berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang secara bebas dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya adalah: (a) bebas menentukan apakah ia

⁵³ Suharnoko, Hukum Perjanjian, *Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm. 3.

⁵⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, ..., op. cit., hlm. 82.

⁵⁵ Sultan Remi Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993) hlm. 47.

akan melakukan perjanjian atau tidak, (b) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, (c) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, (d) bebas menentukan bentuk perjanjian, (e) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Ketiga, asas *pacta sunt servanda*, atau asas kepastian hukum, yang dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”

Pada awal mulanya asas ini dikenal dalam hukum gereja yang menyebutkan suatu perjanjian terjadi jika terdapat kesepakatan antara dua pihak yang kemudian diikat dengan sumpah, sehingga hal ini menyebabkan suatu kesakralan dan mengikat pada unsur keagamaan, namun pada perkembangannya, asas *pacta sunt servanda* dikenal dengan arti *pactum*. Hal ini berarti sepakat tidak perlu adanya sumpah, namun cukup dengan sepakat atau lebih dikenal dengan *nudus pactum*.⁵⁷

Keempat, asas itikad baik, dalam kamus besar bahasa Indonesia, adalah keyakinan yang teguh, kepercayaan, maksud, kemauan (yang baik).⁵⁸ Selanjutnya mengenai asas itikad baik dalam hukum kontrak dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yaitu “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”, namun dalam KUH Perdata, pembahasan mengenai asas itikad baik belum dijelaskan secara lebih lanjut, guna pengambilan kebijakan hukum kontrak.

⁵⁶ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 4.

⁵⁷ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 10.

⁵⁸ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 369

Secara lebih mendetail arti itikad baik dijelaskan dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang dilaksanakan oleh BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional), yaitu:

- a) Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, semua pihak dianggap beritikad baik (meskipun ada beberapa pendapat yang menyatakan keberatan terhadap kontrak tersebut)
- b) Kejujuran ketika pembuatan kontrak
- c) Untuk kepatutan dalam pelaksanaan, semua pihak harus mempunyai penilaian baik ketika melaksanakan kontrak tersebut, hal ini untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak diinginkan.⁵⁹

Agus Yudha Hernoko, menyebutkan bahwasanya pemahaman mengenai itikad baik harus dilaksanakan dalam keseluruhan proses kontraktual, yang dimulai dari tahap prakontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontraktual. Sehingga fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bersifat dinamis yang artinya mencakup seluruh proses kontrak.⁶⁰

Maka, diperlukan adanya pengujian itikad baik untuk setiap tahap pembuatan kontrak. Arthur S. Hartkamp menegaskan adanya dua cara pengujian ada dan tidaknya itikad baik, yang pertama, pengujian subjektif, yang berkaitan dengan keadaan karena unsur tidak tahu (*lack of notice*), cara yang kedua yaitu, pengujian objektif, yang berkaitan dengan kepatutan, dimana pihak yang telah

⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Simposium Hukum Perdata Nasional*, (Yogyakarta: Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21-23 Desember 1981)

⁶⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufon dan Hans Simaela, 2008), hlm.121

bertindak tidak patut tidak diperkenankan membela dirinya bahwa ia telah bertindak jujur.⁶¹

Kelima, Asas Kepribadian (Personalitas), mempunyai maksud bahwasanya dalam setiap kontrak sangat erat dengan kepentingan pribadi maupun dalam lingkup yang lebih luas, mengenai aturan personalitas pembuatan perjanjian tercantum dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, dan Pasal 1318 KUH Perdata yang mengatur tentang: diri pribadi, ahli warisnya, dan orang-orang yang memperoleh hak padanya. Karena dalam setiap kontrak pasti dicantumkan identitas dari subjek hukum, yang meliputi: nama, umur, tempat domisili, dan kewarganegaraan.⁶²

Selain asas-asas sebagaimana dijelaskan diatas, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dalam Lokakarya Hukum Perikatan dari 17-19 Desember 1985 juga dirumuskan delapan asas hukum perikatan nasional yang meliputi: asas kepercayaan, asas keseimbangan, asas persamaan hukum, asas moral, asas kepastian hukum, asas kebiasaan, asas kepatutan, dan asas perlindungan, yang diperjelas sebagai berikut:

- a. Asas Kepercayaan, asas kepercayaan dalam sebuah kontrak sangat diperlukan, karena akan menjaga hubungan baik selama proses menjalankan kontrak. Kepercayaan sendiri mengandung nilai dan norma masyarakat, maka dalam penerapannya kepercayaan menjadi landasan subsider bagi suatu kontrak menggantikan landasan primernya, sehingga

⁶¹ Arthur S. Hatkamp, dalam Y. Sogar Simamora, "*Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*", *Ringkasan Disertasi*, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005), hlm. 39

⁶² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak...* op cit., hlm. 13

dapat dipahami bahwa, adanya “landasan ganda” timbulnya suatu kontrak, walaupun kehendak tetap menjadi unsur utama dalam pembuatan kontrak. Selanjutnya adanya kepercayaan yang menjadikan landasan kekuatan mengikat kontrak, yang akhirnya akan menjadi kehendak para pembuat kontrak.⁶³

- b. Asas Keseimbangan atau keseimbangan posisi para pihak yang membuat kontrak. Herlien Budiono menjelaskan bahwa asas keseimbangan dibentuk sebagai landasan upaya pengalihan kekayaan secara sah, karena ketidakseimbangan akan berpengaruh pada yuridikal kontrak. Ketidakseimbangan ini dapat muncul karena pihak itu sendiri, konsekuensi dari isi kontrak atau pelaksanaan kontrak.⁶⁴ Karena menurut Agus Yudha Hernoko, asas keseimbangan bertujuan untuk menempatkan para pihak pada posisi seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, karena hal tersebut peran pemerintah sangat diperlukan.⁶⁵

Peran pemerintah mengenai hukum kontraktual tercantum dalam substansi Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 yang memuat ketentuan ketentuan limitatif yaitu larangan pencantuman klausula baku dalam kontrak oleh pelaku usaha atau produsen supaya tidak merugikan konsumen. Dari rumusan Pasal ini, Agus Yudha Hernoko kembali menafsirkan bahwa asas

⁶³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak, Memandang Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 101

⁶⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 317-318

⁶⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian....op. cit*, hlm. 66

keseimbangan memiliki daya kerja, mulai dari proses pembentukan hingga pelaksanaan kontrak.⁶⁶

c. Asas Persamaan Hukum

Dimana semua pihak yang membuat kontrak dipandang sama dalam mata hukum, tidak ada perbedaan suku agama, ras, dan budaya.⁶⁷

- d. Asas Moral. Dalam Pasal 1339 KUH Perdata dinyatakan bahwa kontrak tidak boleh bertentangan dengan “kesusilaan” sebagai “moral” yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Lili Tjahjadi memaparkan bahwa tindakan moral hanya mampu dilakukan oleh makhluk berbudi saja, karena makhluk berbudi yang mempunyai gagasan mengenai hukum.⁶⁸ Dari sini dapat dipahami bahwa adanya asas moral dalam proses kontraktual yang dimulai dari perencanaan, pembuatan hingga proses pelaksanaan akan menjadikan semua pihak merasa dibatasi oleh moral dan kesusilaan selama proses, sehingga para pihak harus menjunjung tinggi harkat dan martabat kesusilaan sebagai moral.

e. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum diwujudkan dari adanya undang-undang yang mengatur dan mengikatnya.⁶⁹

- f. Asas kebiasaan. Asas kebiasaan akan mengarahkan bahwasanya hukum kontrak juga mengikat pada kebiasaan ikat yang dianut oleh masyarakat.

⁶⁶ Ibid, hlm. 66-67

⁶⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Op. Cit, hlm. 13

⁶⁸ Lili Tjahjadi, *Hukum dan Moral*, (Jakarta: Penerbit Kanisius, 1991), hlm. 48

⁶⁹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Op. Cit, hlm. 14

Pasal 1339 KUH Perdata menerangkan bahwa, “Kontrak-kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kontrak diharuskan oleh kepatutan, “kebiasaan” atau undang-undang”, selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 1347 KUH Perdata, bahwa “ Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan”.

- g. Asas Kepatutan, yang dimaksud adanya asas kepatutan yaitu menimbulkan keadilan dalam proses kontraktual oleh semua pihak. Asas kepatutan dalam hukum kontrak mempunyai dua fungsi, *yang pertama*, fungsi menambah, dimana suatu kontrak dapat ditambah untuk mengisi kekosongan dalam pelaksanaan suatu kontrak, dimana tanpa adanya tambahan tersebut akan menyebabkan tujuan pembuatan kontrak tidak tercapai. *Yang kedua*, fungsi melarang, yaitu tidak dibenarkan jika adanya suatu kontrak yang bertentangan dengan asas kepatutan, seperti tidak dibenarkannya pemberian bunga yang terlalu tinggi dalam kontrak pinjam-meminjam, karena hal ini melanggar asas kepatutan.
- h. Asas Perlindungan, dimana semua pihak harus dilindungi secara hukum, seperti antara debitur dan kreditur, yang disebutkan dalam Pasal 1243 KUH Perdata bahwa akibat wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan oleh debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak, yang menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dari pihak lainnya dalam kontrak,

menimbulkan debitor atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak untuk membayar ganti kerugian yang diderita kreditor atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi dari pihak lainnya dalam kontrak tersebut.⁷⁰

Dari pembahasan diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa dengan adanya asas perlindungan, membuat para pihak tidak dirugikan jika terjadi wanprestasi, karena pihak yang dirugikan harus mendapat ganti kerugian.

4. Wanprestasi dan Ganti Rugi

1) Wanprestasi

Wanprestasi (*default, nonfulfillment*, atau cidera janji). Menurut pendapat Salim, wanprestasi merupakan suatu tindak kelalaian atau tidak dapat memenuhi kewajiban seperti yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor.⁷¹ Pendapat yang sama juga diutarakan Munir Fuady bahwasanya wanprestasi adalah prestasi atau kewajiban yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan, sehingga menimbulkan kerugian karena kesalahan salah satu atau para pihak.⁷²

Wanprestasi mempunyai 4 macam, yang meliputi, melaksanakan perbuatan yang dilarang dalam kontrak, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktunya, dan tidak melaksanakan prestasi sama sekali.⁷³

⁷⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*,...op. cit., hlm. 106

⁷¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,.. Op.Cit, hlm. 98

⁷² Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Buku Kedua*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 87

⁷³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*..., op. cit, hlm. 338

Dalam pelaksanaan kontraktual penentuan wanprestasi yaitu ketika adanya pernyataan lalai sebagai syarat prosedural, hal ini disimpulkan dari Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitor setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”

Dari Pasal 1243 KUH Perdata, dapat ditarik pemahaman bahwasanya wanprestasi terjadi jika pihak yang wajib melaksanakan prestasi dalam kontrak/debitor dinyatakan lalai dalam melaksanakan prestasinya. Tetapi jika dalam pelaksanaan prestasi tidak ditentukan waktunya, maka pihak yang mempunyai hak menerima prestasi/kreditor perlu untuk memberikan teguran agar pihak debitor segera melaksanakan kewajibannya, teguran ini disebut somasi.⁷⁴

Ada tiga cara terjadinya somasi, yaitu, *pertama*, prestasi yang dilaksanakan debitor tidak berguna lagi bagi kreditor karena telah lewatnya waktu yang diperjanjikan, *kedua*, debitor tidak memenuhi prestasi dihari yang telah dijanjikan, yang terbagi menjadi dua, yakni, kelambatan memberikan prestasi dan sama sekali tidak memberikan prestasi hal ini mungkin terjadi karena prestasi tidak mungkin dilaksanakan atau debitor menolak melaksanakan prestasi secara terang-terangan, dan yang *ketiga*, debitor melaksanakan prestasi tetapi keliru.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 340

⁷⁵ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak...*, op. cit., hlm. 96

Bentuk teguran atau somasi diatur dalam 1238 KUH Perdata yang dapat berbentuk, surat perintah, yang berupa perintah lisan yang disampaikan juru sita ke pengadilan kepada debitor yang berwujud salinan surat peringatan, akta sejenis yang dapat berupa telex, surat, telegram, dll, dan juga dengan hal lain sesuai kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak tersebut.

Selanjutnya, format somasi atau teguran terdiri dari, identitas pemberi dan penerima somasi, yang terdiri dari nama lengkap, umur dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, lalu penjelasan tentang permasalahan yang disertai bukti yang kuat, dan yang terakhir berisi tuntutan yang berisi pernyataan lalai.⁷⁶

Setelah menerima somasi, pihak debitor boleh mengajukan pembelaan, yang meliputi, dalil-dalil yang membuktikan bahwa kreditor juga telah lalai, dalil-dalil yang membuktikan bahwa kreditor telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, dalil-dalil yang membuktikan bahwa kreditor juga mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi atau telah terjadi kompensasi, dan dalil-dalil yang membuktikan suatu keadaan memaksa sehingga mengakibatkan wanprestasi.⁷⁷

Maka akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitor akan mengakibatkan konsekuensi yang harus diterima oleh debitor yang diajukan oleh kreditor berdasarkan ketentuan Pasal 1267 jjs Pasal 1266 KUH Perdata yaitu, pemutusan kontrak beserta ganti rugi, pemutusan kontrak saja, pelaksanaan kontrak, pelaksanaan kontrak beserta ganti rugi, dan ganti rugi saja.

2) Ganti Rugi

⁷⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak...*, *op. cit.*, hlm. 342-343

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 343

Ganti rugi disebabkan oleh wanprestasi yang diatur dalam Buku III KUH Perdata, dari pasal 124 sampai dengan Pasal 1252 KUH Perdata, dan juga disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, yang timbul karena kesalahan bukan prestasi yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.⁷⁸

Ganti rugi yang disebabkan oleh wanprestasi, dijelaskan lebih lanjut oleh Agus Yudha Hernoko, bahwasanya ganti rugi merupakan usaha untuk mengembalikan kerugian yang bersifat subsidair yaitu apabila pemenuhan prestasi tidak lagi memungkinkan dan tidak bisa diharapkan, sehingga ganti rugi menjadi pilihan yang dilakukan oleh kreditor sebagai pihak yang berhak menerima prestasi. Ganti rugi meliputi, ganti rugi pengganti, yaitu, ganti rugi karena tidak adanya prestasi yang seharusnya diterima oleh kreditor, yang berupa seluruh kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan debitor, dan juga ganti rugi pelengkap, yaitu ganti rugi karena debitor tidak dapat melakukan prestasi sesuai perjanjian atau telah terjadi pemutusan kontrak.⁷⁹

Dalam KUH Perdata Pasal 1246 dijelaskan tentang tiga komponen kerugian yang terdiri, bunga yaitu keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh kreditor dan ternyata pihak debitor telah lalai melaksanakan prestasi perjanjian tersebut, rugi dimana terjadi kerusakan barang milik kreditor karena kelalaian debitor dalam melaksanakan prestasi, dan yang terakhir yaitu biaya yang berupa semua pengeluaran yang telah dikeluarkan.

⁷⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak...*, *op. cit.*, hlm. 100.

⁷⁹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian...*, *op. cit.*, hlm. 236

Sedangkan ganti rugi dapat dinyatakan ketika, debitor telah melalaikannya kewajibannya sejak dinyatakan wanprestasi atau telah melewati masa tenggang yang disebutkan dalam perjanjian, lalu bukan karena alasan *force majeure*, yaitu ketika bukan karena sebab-sebab yang tidak terduga yang dibuktikan oleh debitor, bukan karena keadaan memaksa, dan bukan karena perbuatan tersebut dilarang.⁸⁰ Selain itu ganti rugi dilakukan ketika debitor melakukan wanprestasi yang sebatas kerugian atau kehilangan keuntungan sebagai akibat langsung dari wanprestasi, karena adanya tindakan tipu daya debitor sehingga tidak terpenuhinya kontrak (vide Pasal 1248 KUH Perdata) dan ganti rugi tidak berlaku jika pihak kreditor telah merencanakan adanya ganti rugi setelah pembuatan perjanjian, atau suatu bentuk tipu daya dari kreditor (vide Pasal 1247).

Bentuk ganti rugi yang lazim digunakan adalah uang, hal ini sesuai dengan pendapat Mariam Daruzs Badruzaman, karena uang merupakan alat yang praktis dan sedikit menimbulkan perselisihan dalam menyelesaikan sengketa, selain itu bentuk ganti rugi lainnya berupa pemulihan ke keadaan semula yang jika tidak ditepati bisa diperkuat dengan uang paksa, dan ada juga bentuk ganti rugi yang berupa barang, ketika terjadi kerugian berupa barang.⁸¹ Namun, jika terjadi kerugian berupa moral dan fisik, maka doktrin hukum dan yurisprudensi juga menyetujui adanya ganti rugi karena kerugian immateril.

Setelah ditetapkannya kerugian, maka ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak debitor akibat wanprestasi tidak boleh melebihi atau dikurangi, jadi harus

⁸⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, (Bandung: PT Aditya Citra Bakti, 2015), hlm. 111

⁸¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian ...*, *op. cit.*, hlm. 23

sebatas dengan apa yang telah ditetapkan dalam kontrak, hal ini sesuai dengan Pasal 1249 KUH Perdata.

5. Berakhirnya dan Hapusnya Kontrak

Berakhirnya kontrak adalah ketika telah selesainya suatu kontrak atau hapusnya suatu kontrak oleh debitor dan kreditor karena suatu hal. Mengenai kapan berakhirnya suatu kontrak, R. Setiawan menjelaskan bahwa kontrak dapat berakhir dan hapus karena, telah ditentukannya kontrak dalam jangka waktu tertentu, batas waktu berlakunya kontrak yang telah ditentukan oleh undang-undang, ada pihak yang meninggal dunia, salah satu pihak atau keduanya menyatakan memberhentikan kontrak, putusan yang dilakukan oleh hakim, tujuan kontrak yang telah tercapai, dan juga persetujuan para pihak.⁸²

Maka dapat dibahas lebih lanjut bahwasanya kontrak berakhir ketika, pertama, jangka waktu yang telah selesai, yaitu ketika masa tenggang waktu pelaksanaan kontrak telah berakhir dan pada saat itu para pihak juga telah mendapatkan manfaat dari kontrak tersebut, selain itu berakhirnya kontrak juga dapat berakhir karena habisnya waktu yang telah ditentukan undang-undang, seperti pada Pasal 1066 KUH Perdata.

Kedua, ada pihak yang meninggal dunia, karena pihak yang membuat kontrak merupakan subjek hukum, sehingga jika ada salah satu pihak meninggal maka akan menyebabkan berakhirnya kontrak, seperti contoh vide Pasal 1646 KUH Perdata ayat (3), bahwa kontrak persekutuan perdata akan berakhir jika salah satu atau beberapa pihak meninggal dunia.

⁸² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Persekutuan*, (Bandung: Bina Cipta, 1979), hlm. 68

Ketiga, putusan yang dilakukan oleh hakim, yaitu ketika terdapat gugatan pembatalan kontrak karena tidak terpenuhinya syarat subjektif sah nya kontrak, seperti ketidakcakapan, cacat kehendak (kekeliruan/kesesatan, kekerasan/paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan), sehingga hakim memutuskan untuk mengakhiri atau menghapuskan kontrak tersebut.

Keempat, adanya pemberhentian kontrak, sebagai subjek hukum jika salah satu pihak atau keduanya menyatakan memberhentikan kontrak maka kontrak menjadi berakhir walaupun belum berakhirnya masa kontrak.

Kelima, tujuan kontrak yang telah tercapai, yaitu telah dilaksanakan prestasi-prestasi yang telah disepakati diawal pembuatan kontrak.

BAB III

KEBIJAKAN KEMITRAAN KEHUTANAN PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK

A. Hukum Kehutanan di Indonesia

Hutan diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang di dalamnya berisi sumber daya alam hayati dengan dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.¹ Selain pengertian sebagaimana terdapat didalam regulasi diatas, beberapa pakar juga memberikan penjelasan terkait dengan hutan. Menurut Dengler sebagaimana dikutip oleh Salim HS mengartikan hutan sebagai sejumlah pepohonan yang tumbuh pada tanah lapang yang luas, sehingga suhu, kelembapan, cahayan angin, dan sebagainya tidak menentukan lingkungannya, namun dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru yang rapat baik secara horizontal maupun vertical.² Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 3 ayat (1), hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.³

¹Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

² Salim, H.S., *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), hlm. 40.

³ UU RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Keberadaan hutan sangat menentukan keberlangsungan kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya, hingga hutan mendapat sebutan “paru-paru dunia”, karena sebagian besar oksigen diproduksi oleh tumbuhan-tumbuhan yang berada dikawasan hutan, selain itu hutan juga memiliki berbagai macam sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Maka dari itu di aturlah kebijakan yang berkaitan tentang kehutanan didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam penyelenggaraan kehutanan harus berdasarkan asas dan tujuan yang telah ditetapkan dalam regulasi yang ada. Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 Kehutanan, menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan”.⁴

Hal ini sesuai dengan konsideran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dalam huruf a, *“bahwa hutan, sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dan memberikan manfaat bagi umat manusia wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.⁵ Karena manfaat hutan akan dapat dirasakan jika habitat dan komunitas lingkungan kawasan hutan tetap lestari dan terjaga keberadaannya.

⁴ Pasal 2 Undang Undang Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pentingnya penyelenggaraan hutan ini juga terdapat dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung dua unsur, yang pertama, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Dan yang kedua, bahwasanya bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna 'rakyat' dalam pasal tersebut mengandung pengertian umum yaitu rakyat yang hidup sekarang atau rakyat di masa mendatang, maka dalam penggunaan kekayaan alam tersebut perlu upaya pembangunan. Pembangunan ini tidak bisa berhenti hanya dalam waktu satu atau dua tahun, namun suatu proses yang berkelanjutan, maka dalam proses pembangunan berkelanjutan inilah diperlukannya ketersediaan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia.⁶ Salah satu bentuk kekayaan alam di Indonesia adalah hutan. Maka tujuan adanya penyelenggaraan hutan di Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 yang berbunyi,

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan :

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional
- b. mengoptimalkan aneka fungsi yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi, yang seimbang dan lestari

⁶ Ninik Suparni, Pelestarian, *Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan ke-2, (Jakarta:Sinar Grafika), 1994, hlm. 42-43

- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal, dan,
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan dari kehutanan maka dibentuklah kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan. Sebelum terbentuk kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan, diperlukan adanya kegiatan Inventarisasi Hutan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwasanya inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.

Selanjutnya mengenai proses inventarisasi hutan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Proses inventarisasi hutan dilakukan melalui survei status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, dan juga survei mengenai kondisi sosial masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Proses inventarisasi hutan ini dilakukan dalam berbagai tingkat yang dimulai dari tingkat unit pengelolaan, tingkat daerah aliran sungai, tingkat wilayah hingga tingkat nasional.

Setelah proses inventarisasi hutan, maka kegiatan pengukuhan hutan dilakukan guna memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengukuhan

kawasan hutan dilakukan oleh pemerintah yang melalui berbagai proses dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Proses tersebut meliputi:⁷

- 1) Penunjukan kawasan hutan
- 2) Penataan batas kawasan hutan
- 3) Pemetaan kawasan hutan
- 4) Penetapan kawasan hutan

Dalam kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan, pemerintah juga harus memperhatikan luas kawasan hutan dengan batas minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional selain itu pemerintah juga menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan manfaat lingkungan, manfaat sosial dan juga manfaat ekonomi masyarakat setempat.. (Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

Dalam pengukuhan kawasan hutan ini, dibutuhkan pihak-pihak yang berkewajiban menjaga dan melindungi hutan:

- 1) Pemegang hak melakukan perlindungan hutan pada hutan hak
- 2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan lindung, usaha pemanfaatan hutan produksi, dan pihak pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan (Masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial dan keagamaan wajib) wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya

⁷ Lihat Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

3) Pemerintah melakukan perlindungan pada hutan negara⁸

Pengelolaan hutan di seluruh Indonesia pada kawasan konservasi dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional, sedangkan pada kawasan hutan lindung, hutan produksi sebagian besar dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dalam pelaksanaannya sebagai pengelola hutan, KPH harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan hutan yang mencakup, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin, penggunaan kawasan hutan dalam hal pemantauan dan pengendalian terhadap pemegang izin, rehabilitasi hutan dan reklamasi, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.
- 3) Menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi, kabupaten/kota untuk diimplementasikan
- 4) Melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya.⁹

⁸ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah, Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 2005, hlm. 66

⁹ Gamin, Dwi Rahmanendra, Deni Bram, Asep Yunan Firdaus, *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*, (Bogor: Working Group on Forest-Land Tenure, 2014), hlm. 4

Dalam pengelolaan hutan di Indonesia yang cakupannya luas dan terpisah antara pulau pulau maka dibutuhkan pembentukan wilayah pengelolaan hutan yang terbagi dalam tingkat propinsi, kabupaten/kota hingga tingkat unit pengelolaan. Pada tingkat unit pengelolaan ini di bagi lagi secara spesifik sistem pengelolaannya demi memudahkan pengelolaan hutan yang mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat yang mencakup masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan.¹⁰

Peran KPH sebagai Kesatuan Pengelolaan Hutan ini relevan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwasanya pengelolaan hutan meliputi kegiatan, *pertama*, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan, hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan, selanjutnya blok-blok tersebut dibagi atas petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Maka setelah dibentuk blok blok dan petak disusunlah rencana pengelolaan hutan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

Kedua, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, maka pemanfaatan hutan harus bisa mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat serta berkeadilan yang tetap menjaga kelestarian hutan. Dalam pemanfaatan kawasan

¹⁰ Pasal 17 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

hutan, bisa dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali hutan cagar alam, zona inti dan zona rimba pada taman nasional.¹²

Sedangkan pada hutan lindung, pemanfaatan hutan dengan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu, dengan meminta izin terlebih dahulu. Permintaan izin juga harus dilaksanakan guna pemanfaatan hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Dalam pemberian izin usaha, pemerintah memberikan batasan-batasan siapa saja yang berhak memanfaatkan hutan tersebut, yang meliputi,

- 1) Izin usaha pemanfaatan kawasan hutan lindung dan hutan produksi diberikan kepada perorangan dan koperasi
- 2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan lindung dan hutan produksi diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, dan Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
- 3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu kawasan hutan lindung diberikan kepada perorangan dan koperasi
- 4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu kawasan hutan produksi diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, dan Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

¹² Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- 5) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kawasan hutan produksi diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, dan Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah
- 6) Izin usaha pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu kawasan hutan produksi diberikan kepada perorangan dan koperasi.¹³

Pengelolaan kawasan hutan juga diberikan kepada pihak lainnya dengan tujuan khusus, yakni pemanfaatan kawasan hutan diluar penggunaan dan pengeploitasian sumber kayu tetapi digunakan untuk suatu kepentingan tertentu seperti pembelajaran, upacara adat, penelitian dan sebagainya, yaitu kepada masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga sosial dan keagamaan.¹⁴

Ketiga, rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan adalah kegiatan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Rehabilitasi ini dilakukan berdasarkan kondisi spesifik biofisik di seluruh kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional, melalui kegiatan:

- 1) Penghijauan
- 2) Reboisasi
- 3) Pemeliharaan
- 4) Pengayaan tanaman atau

¹³ Lihat Pasal 23 s/d Pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁴ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

5) Penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

Dalam pelaksanaannya rehabilitasi hutan wajib dilakukan oleh orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif guna perlindungan dan konservasi. Pelaksanaan rehabilitasi dapat dilakukan dengan meminta bantuan pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau kepada pemerintah.¹⁵

Sedangkan reklamasi hutan memiliki arti usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak sehingga dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan fungsi hutan tersebut. Kegiatan reklamasi ini meliputi kegiatan inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, hingga pelaksanaan reklamasi itu sendiri.¹⁶

Kelima, kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam, hal ini bertujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, sehingga fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, berjalan secara optimal dan tetap lestari.

Sehingga perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:¹⁷

- 1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, dan

¹⁵ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁶ Lihat Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

¹⁷ Lihat Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- 2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan per-orangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Dalam rangka perlindungan hutan, pejabat kehutanan tertentu yang sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus untuk,

- 1) mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- 2) memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya
- 3) menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- 4) mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
- 5) dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang
- 6) membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan (Pasal 51 ayat (2) UU No 41 Tahun 1999)

Lebih lanjut dalam pengelolaan hutan juga meliputi berbagai kegiatan penyelenggaraan, yaitu, perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan dan juga diadakannya bentuk pengawasan.¹⁸

¹⁸ Lihat Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Berbagai tindakan untuk menjaga kawasan hutan dilakukan guna menjaga hutan tetap lestari menimbang peran penting hutan yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup manusia, dengan begitu muncullah tindakan preventif dan represif untuk menjaga hutan salah satunya dengan munculnya pelarangan-pelarangan yang tercantum dalam hukum kehutanan.

Kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut meliputi, *Pertama*, pelarangan melakukan *illegal logging*, *illegal logging* merupakan kegiatan penebangan pohon secara illegal yang tidak sesuai dengan peraturan hukum yang sering disebut sebagai pembalakan liar (penebangan hutan secara liar). Kegiatan illegal logging berbagai macam dampak negatif pada lingkungan hidup, ekonomi masyarakat Indonesia, dan penyumbang terbesar terjadinya hutan gundul (deforestasi) dan degradasi hutan di Indonesia.¹⁹

Illegal logging nyatanya telah menyebabkan timbulnya kerusakan hutan. banjir, erosi dan lainnya. Menurut Laporan dari Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Watch menemukan praktek penebangan hutan dengan jumlah hingga 67 juta m³ kayu tiap tahunnya. Dalam studi lain mengungkap bahwasanya praktek penebangan liar ini telah merugikan material paling tidak 30 triliun rupiah per tahun. Penelitian yang dilakukan *Greenpeace* menyebutkan bahwa 88 persen kayu yang masuk dalam industri perkayuan Indonesia disinyalir ilegal. Selanjutnya dalam laporan Depertemen Kehutanan (2009) menyatakan bahwa hutan rusak dan

¹⁹ Krystof Obidzinski, Agus Andrianto, Chandra Wijaya, *Penyelundupan kayu di Indonesia masalah genting atau berlebihan? Pembelajaran pengaturan hutan dari Kalimantan*, (Bogor: Center for International Forestry Research, 2006), hlm. 1

lahan kritis yang berada di Daerah Aliran Sungai di Jawa seluas 3,2 juta ha. 0,6 juta ha berada dikawasan hutan negara, dan 2,6 juta ha di luar kawasan hutan negara.²⁰

Sehingga di Indonesia praktik Illegal Logging adalah suatu bentuk pelanggaran, dan segala bentuk penebangan atau memungut hasil hutan harus disertai izin, yang diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf e yang menyatakan bahwa, “Setiap orang dilarang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, yang dimaksud sebagai pejabat yang berwenang yaitu pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang undang-undang untuk memberi izin perihal pemanfaatan hutan, dan barang siapa yang melakukan pelanggaran dan melakukan praktik illegal logging maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun (tercantum dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f dan didenda paling banyak 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) (tercantum dalam pasal 78 ayat (4)).

Kedua, pelarangan kegiatan pembakaran hutan. Kasus pembakaran hutan yang terjadi di Indonesia ternyata telah menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius, selain merusak alam hutan, asap yang disebabkan oleh api juga menyebabkan ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut) bagi warga masyarakat disekitar hutan yang dibakar tersebut.

Namun adanya peraturan perundang-undangan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

²⁰ Depertemen Kehutanan, 2009. Statistik Kehutanan Indonesia 2008. Depertemen Kehutanan, Jakarta

Hidup menyatakan dibolehkan membuka lahan dengan cara membakar hutan, sehingga peraturan ini dijadikan dasar perlindungan para pembuka lahan hutan dengan cara di bakar, dan juga dijadikan dasar pemangku kepentingan daerah untuk membuka lahan dengan cara dibakar, seperti dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah yang membolehkan pembakaran hutan.

Adanya perlindungan hukum terhadap pembukaan lahan dengan membakar hutan ini merupakan permasalahan serius dalam regulasi hukum di Indonesia, walaupun dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dan l Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum larangan membakar hutan dan juga larangan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan, namun mengenai peraturan membuka lahan dengan membakar hutan belum dijelaskan secara eksplisit sehingga diperlukan adanya revisi peraturan hukum terhadap pembakaran hutan karena dampak negatif yang ditimbulkannya.

Ketiga, merusak alam dan ekosistem, ekosistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti komunitas organik yang terdiri atas tumbuhan dan hewan bersama habitatnya, atau keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi.²¹

Maka kegiatan merusak alam dan ekosistem khususnya dalam kawasan hutan jelas akan mengganggu keberlangsungan makhluk hidup yang tinggal di

²¹ www.kbbi.co.id arti kata ekosistem, diakses pada 17 Juli 2018.

dalamnya sehingga ekosistem menjadi tidak seimbang dan bisa menyebabkan suatu kepunahan hewan maupun tumbuhan. Kegiatan merusak ekosistem adalah kegiatan terlarang yang tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meliputi, melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan tanpa seizin Menteri, merambah kawasan hutan, mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Selain itu pelarangan merusak ekosistem juga tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwasanya setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. Perubahan terhadap keutuhan suaka lama adalah tindakan perusakan terhadap keutuhan dan ekosistemnya, perubahan satwa yang berada dalam kawasan hutan, dan memasukkan jenis jenis yang bukan aslinya.

B. Perkembangan regulasi kehutanan menuju pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kawasan hutan yang cukup luas, bahkan total luas hutan di Indonesia mencapai 133.694.685 Ha. Luasan hutan tersebut terbagi kedalam fungsi kawasan konservasi (kawasan suaka alam dan pelestarian alam), kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi (hutan

produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat di konversi). Keberadaan Hutan adalah sebagai penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, oleh sebab itu harus dijaga dan jangan sampai menurun keadaannya, eksistensi hutan harus terus dijaga, dan dikelola secara berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab.²² Berdasarkan data yang di rilis oleh Departemen Kehutanan, luas hutan di indonesia berdasarkan fungsinya dapat dilihat dalam table sebagai berikut:²³

Tabel 1. Luas hutan di Indonesia berdasarkan fungsinya

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1.	Kawasan suaka alam + Kawasan Pelestarian Alam	19.908.235
2.	Hutan Lindung	31 604 032
3.	Hutan Produksi Terbatas	22 502 724
4.	Hutan Produksi Tetap	36 649 918
5.	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	22 795 961
Jumlah		133.694.685

Sumber: Statistik Kehutanan Indonesia 2008

Sebelum Indonesia merdeka, pengelolaan hutan dilakukan oleh pemerintah kolonial, namun pasca indonesia merdeka, pengelolaan hutan yang berada di

²² Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm. 1.

²³Departemen Kehutanan 2009. Statistik Kehutanan Indonesia 2008. Departemen Kehutanan, Jakarta.

wilayah Negara kesatuan republik indonesia, berada pada pemerintah republik Indonesia. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”*.²⁴

Untuk melaksanakan amanat dari UUD 1945 terutama pada sector kehutanan, untuk pertama kalinya pada tahun 1967 pemerintah Indonesia menerbitkan aturan setingkat Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LN. Tahun 1967 No. 8 dan Tambahan LN. No. 2823), melalui regulasi tersebut pemerintah Indonesia memiliki dasar hukum untuk mengatur dan mengelola hutan di Indonesia.²⁵

Dalam melaksanakan pengelolaan hutan dilakukan melalui perusahaan Negara diantaranya Perhutani maupun Inhutani dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Pada tahun 1975, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 1970 junto Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH). Kebijakan ini untuk melaksanakan amanat Undang Undang Kehutanan khususnya terkait dengan pengusahaan hutan. Dalam kebijakan ini diatur mengenai pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH).²⁶

²⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945.

²⁵ Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor. 21 Tahun 1970 junto Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH)

Regulasi yang mengatur tentang kehutanan di Indonesia tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan²⁷ (UU Kehutanan). Berdasarkan statusnya, hutan dibagi menjadi dua yaitu Hutan Negara dan Hutan Hak. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Kehutanan, fungsi hutan di bagi menjadi 3 yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Hutan Konservasi merupakan kawasan hutan yang mempunyai ciri khas tertentu dan memiliki fungsi pokok melestarikan keanekaragaman tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya. Hutan lindung adalah kawasan hutan dengan fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Hutan produksi merupakan kawasan hutan dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Regulasi terkait dengan kehutanan terus berkembang, salah satunya terbitnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130. Lahirnya regulasi tersebut di dasari atas maraknya perusakan hutan semakin meluas dan kompleks. Perusakan hutan tersebut tidak hanya terjadi di hutan produksi, namun juga terjadi di hutan lindung ataupun hutan konservasi.²⁸

Berbagai permasalahan perusakan hutan di sebabkan oleh berbagai persoalan, diantaranya tidak meratanya pemanfaatan hutan untuk masyarakat, selain itu eksploitasi hutan yang cukup besar oleh pihak swasta yang dilakukan

²⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130.

secara illegal juga mendorong semakin meluasnya perusakan hutan di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017, menyebutkan bahwa sampai tahun 2017, sebesar 95,76% kawasan hutan dikuasai perusahaan swasta, penguasaan hutan oleh masyarakat hanya mendapat 4,14%.²⁹

Berbagai upaya penyelamatan hutan terus dilakukan baik melalui cara *represif* yaitu dengan pendekatan hukum pidana bagi pelaku perusakan hutan. Namun, perlindungan terhadap hutan tidak cukup dilakukan dengan cara *represif*, oleh sebab itu para *stakeholder* terus mengembangkan langkah-langkah konkrit dalam menjaga hutan, salah satunya langkah pencegahan/ *preventif* perusakan hutan. Ide yang dikembangkan, yaitu dengan melihat kebutuhan ekonomi masyarakat atas sumber daya hutan (SDH) dan juga kebutuhan ekologi/ kelestarian hutan.

Ide pengelolaan hutan oleh masyarakat terus disuarakan oleh berbagai kalangan baik akademisi, maupun masyarakat, yang puncaknya para *stakeholder* baik di kalangan akademisi, LSM dan kelompok masyarakat sipil berinisiatif untuk mengadakan “Pekan Raya Hutan dan Masyarakat (PRHM)”. Acara tersebut dilakukan pada tahun 2006 di Yogyakarta atas inisiatif Fakultas Kehutanan UGM dan JAVLEC (Java Learning Center). Acara tersebut merupakan langkah untuk mempromosikan praktek-praktek pelestarian dan pengelolaan hutan oleh masyarakat dari seluruh pelosok negeri. Tujuan diadakannya acara tersebut adalah

²⁹<https://news.detik.com/berita/d-3952129/menteri-lhk-beberkan-hasil-atasi-ketimpangan-penguasaan-hutan> diakses pada 14 Juli 2018.

untuk membuka kesadaran publik tentang arti pentingnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan di Indonesia.³⁰

C. Sejarah Munculnya Kebijakan Kemitraan Kehutanan

Sejarah perkembangan sosial masyarakat Indonesia, tentunya tak lepas dari keterkaitan masyarakat dengan sumber penghidupan yang tersedia. Di sadari atau tidak bahwa kebutuhan masyarakat atas sumber penghidupan merupakan salah satu aspek yang menyebabkan banyak persoalan. Terlebih apabila terdapat penyusutan atas sumber penghidupan di masyarakat di sekitar hutan, persoalan yang pertama muncul adalah persoalan kemiskinan, apabila kemiskinan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang relevan dan sesuai maka masyarakat tentu akan mencari jalannya sendiri dengan melakukan penguasaan lahan secara illegal, menduduki hutan, menebang pohon di hutan serta merambah hutan yang menyebabkan rusaknya hutan³¹, bahkan sampai konflik penguasaan lahan hutan.

Masyarakat desa hutan dapat diartikan sebagai masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil hutan. Salah satu daerah dengan jumlah masyarakat desa hutan adalah di Pulau Lombok, bahwa dari 203 desa di Pulau

³⁰ Irfan Bakhtiar, Arifin Ma'ruf, *Bunga Rampai Kemakmuran Hijau*, (Makasar: Yayasan BaKTI-MCAI, 2017), hlm. 143

³¹ Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari University of Maryland dan WRI menemukan data terkait laju kerusakan hutan di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan dari tahun 2000-2012, menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan primer – wilayah yang setara dengan setengah luas Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat deforestasi hutan di Indonesia bahkan melewati Brazil, dengan kehilangan hampir dua kali lipat hutan primer ketimbang Brazil di tahun 2012. Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kehilangan hutan primer di Indonesia meningkat rata-rata 47,600 hektar setiap tahunnya, dengan porsi kehilangan yang semakin besar di lahan basah, yang seringkali menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar dari lahan gambut. Lihat: <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/new-study-shows-indonesia-losing-primary-forest-unprecedented-rates>, diakses 24 April 2018.

Lombok, setidaknya terdapat 77 desa di sekitar hutan yang masuk dalam kategori miskin.³² Boleh dikatakan, bahwa persoalan kemiskinan pada masyarakat di sekitar hutan merupakan masalah multi-dimensional yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan dan secara khusus berkaitan dengan pengelolaan hutan.³³ Sumber penghidupan masyarakat disekitar hutan yaitu bergantung pada hasil-hasil hutan dan sektor pertanian yaitu budidaya tanaman pangan. Dengan dibukanya hak/akses masyarakat terhadap lahan hutan menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial (*Social Equity*) sebagaimana diamanatkan Pancasila dalam sila ke-5 yaitu “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”.

Berdasarkan hasil Survei Kehutanan 2014, penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Selama ini kawasan hutan digunakan sebagai tempat bermukim masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Selain itu jumlah desa di dalam hutan sekitar 2.037 desa, dan disekitar hutan sebesar 19.247 desa.

Selain itu, kalau kita bandingkan data BPS tahun 2004 dan 2014, jumlah rumah tangga yang ada di kawasan hutan terus meningkat. Mengacu data Dephut – BPS pada tahun 2007, prosentase rumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan sebanyak 18,5 %, sehingga diperkirakan terdapat 1.720.384,77 keluarga miskin (setara 6.881.539,06 jiwa) yang hidup pada seluruh desa hutan di Indonesia.³⁴

³² Rubangi Al Hasan, Yumantoko, *Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan*, (NTB: Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, 2012). hlm. 1.

³³ Peluso (1992) dan Li (2002) dalam Gutomo Bayu Aji, Joko Suryanto, Rusida Yulianti, Amorisa Wirati, Ali Yansah Abdurrahim, Temi Indriati Miranda, “Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan”, *Laporan Penelitian* (Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014), hlm.2.

³⁴ Laporan Ahir Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di Indonesia Tahun 2014, (Jakarta: Kemitraan, 2014), hlm. 7.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan penyediaan sumber penghidupan yang memadai akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

Tabel.2 Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan tahun 2004 dan 2014³⁵

Uraian	2004	2014
Jumlah Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan	7,804,970	8,643,228
Jumlah Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah	259,959	242,866
Persentase Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah	3.331	2.810

Sumber: Publikasi Statistik Indonesia 2015

Kemiskinan pada masyarakat desa hutan ternyata menyebabkan banyak problem sosial, salah satunya adalah konflik penguasaan lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center For International Forestry Research* (CIFOR) bahwa konflik kehutanan di Indonesia sebelum reformasi dari tahun 1997-2003, tercatat ada 359 konflik. Dari total konflik yang terjadi, 39% diantaranya berada pada areal HTI (Hutan Tanaman Industri), 27% di areal HPH (Hak Pengelolaan Hutan), dan 34% terdapat pada kawasan konservasi.

Pada tahun 2015 konflik agraria ternyata jumlahnya masih cukup banyak. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) bahwa sepanjang tahun 2015

³⁵Publikasi Statistik Indonesia 2015, Lihat: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1849> diakses 16 Juli 2018.

telah terjadi 252 konflik agraria pada luasan 400.430 hektar dan melibatkan 108.714 kepala keluarga (KK). Pada tahun 2015 konflik agraria banyak terjadi pada sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik (50%). kemudian pada sektor pembangunan infrastruktur sebanyak 70 konflik (28%), lalu di sektor kehutanan 24 konflik (9,60%), sektor pertambangan 14 (5,2%), kemudian lain-lain 9 konflik (4%), dan di sektor pertanian dan sektor pesisir/kelautan di urutan kelima masing-masing sebanyak 4 konflik (2%).³⁶

Sedangkan data terbaru KPA Pada tahun 2017 terjadi 208 konflik agrarian, 199 konflik (30%) pada sector property, 94 konflik (14%) pada sector infrastruktur, disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan 22 (3%) konflik pada sector pertambangan. Berdasarkan data dari KPA diatas dapat di simpulkan bahwa selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria.³⁷

Fakta tersebut menunjukkan bahwa memang diperlukan sebuah kebijakan yang mampu mengatasi problem serius kemiskinan masyarakat desa hutan. Selain itu, ternyata ketimpangan penguasaan lahan hutan menyebabkan konflik kehutanan terus terjadi dari tahun ketahun dan jumlahnya cenderung meningkat. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya di tulis UU Kehutanan) merupakan awal dari kebijakan pemerintah untuk mengatur dan

³⁶ Catatan Akhir Tahun 2015, “*Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*”, (Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2015), hlm. 4-5.

³⁷ <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/> diakses tanggal 4 juli 2018.

mengelola hutan di Indonesia. Setelah UU Kehutanan tersebut di sahkan dan berlaku di Indonesia, lahir juga kebijakan-kebijakan pelaksana dari UU tersebut, salah satunya yaitu kebijakan kemitraan kehutanan.

Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.³⁸ Skema kemitraan kehutanan lahir pertama kali di pulau jawa yakni pada tahun 2001. Pada waktu itu skema kemitraan kehutanan diberi nama pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yaitu melalui SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136 tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Sebelum lahirnya SK diatas, dalam kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah program pengelolaan hutan oleh masyarakat hanya sebatas program pemberdayaan saja dan belum secara eksplisit mengatur pengelolaan hutan bersama atau kemitraan.³⁹

Dalam ketentuan Pasal 8 SK Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/2001 disebutkan bahwa *“Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan dengan Jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung”* Dalam

³⁸ Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

³⁹ Edi Suprpto, *Kemitraan Kehutanan di Jawa Barat-Banten*, (Yogyakarta: AruPA, USAID, The Asia Fondation, POLICY PAPER No 01/2014), hlm. 3.

pengaturan diatas dapat dilihat bahwa Pasal 8 tersebut menentukan obyek yang dikerjasamakan yang meliputi lahan, ruang dan sumber daya hutan.

Dalam kebijakan kemitraan kehutanan yang pertama ini, secara spesifik kemitraan yang dimaksud adalah Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani dengan masyarakat yang berada pada areal kerja Perhutani atau biasa disebut masyarakat desa hutan. Dalam kebijakan ini masyarakat yang akan melakukan kerjasama dengan Perhutani, harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pembentukan LMDH ini akan mempermudah kerjasama dengan perhutani yaitu kerjasama yang dibangun bukan dengan masyarakat satu persatu atau individual tapi secara kolektif melalui LMDH.

Kegiatan PHBM yang di inisiasi oleh Perum Perhutani tersebut telah berlangsung sejak tahun 2001. Program tersebut diimplementasikan pada kurang lebih 5.386 desa hutan di pulau Jawa dan Madura yang lokasinya berada di sekitar kawasan hutan Perhutani. Hasilnya, sejak tahun 2001 sampai pada tahun 2012, terdapat 5.278 desa hutan atau sekitar 97 % dari total desa hutan di Pulau Jawa dan Madura yang menjalankan/bekerjasama dengan Perum Perhutani melalui program PHBM. Luas hutan yang dikerjasamakan mencapai 2.216.225 Ha, tergabung dalam 5.278 Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan 995 Koperasi Desa Hutan.⁴⁰

Melihat skema kemitraan kehutanan yang semakin memberikan dampak baik bagi perekonomian masyarakat, terutama menopang sumber kehidupan masyarakat desa sekitar hutan. Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 menerbitkan

⁴⁰ Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Lihat: <http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159> diakses 21 Juli 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan.

Peraturan Pemerintah Nomor. 3 tahun 2008, mengatur pada tataran manajemendan perencanaan pengelolaan hutan. Aturan ini menghendaki setiap masyarakat/kelompok sebagai pemegang ijin, diwajibkan membuat dokumen perencanaan pengelolaan hutan baik jangka panjang maupun rencana detail pengelolaan selama satu tahun. Dokumen perencanaan tersebut nantinya akan di sah-kan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Dokumen perencanaan ini yang akan menjadi acuan bagi kelompok tani pengelola hutan dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan, baik penanaman, perawatan, pemanenan maupun kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, pada bulan Juli 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/ Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan. Lahirnya peraturan tersebut menegaskan eksistensi skema kemitraan kehutanan.⁴¹ Dalam kebijakan ini, pemberdayaan

⁴¹ Hasantoha Adnan, Rendra Herthiadi, Gladi Hardiyanto, Suwito, *Meretas Jalan Kemitraan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm.2.

masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.⁴²

Lahirnya kebijakan kemitraan kehutanan pada tahun 2013 diatas, ternyata memiliki tujuan yang cukup spesifik, yaitu terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.⁴³ Selama 3 tahun berjalan, ternyata kebijakan ini terdapat banyak kekurangan, terlebih soal implementasinya yang rendah. oleh sebab itu banyak pihak baik akademisi maupun masyarakat sipil menyuarakan agar kebijakan ini direvisi.

Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah meluncurkan program Perhutanan Sosial. Program termuat didalam RPJMN 2016-2019, sebagai salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia. Pada ahir tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83/2016 tentang Perhutanan Sosial . Kebijakan ini secara

⁴²Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/ Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan.

⁴³ *Ibid, Pasal 3.*

umum mengatur terkait pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat melalui berbagai skema, diantaranya adalah skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan.⁴⁴

Skema yang diatur dalam kebijakan diatas terbagi kedalam skema ijin dan kerjasama. *Pertama*, Skema ijin yaitu masyarakat yang ingin mengelola hutan dapat melalui permohonan izin ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang termasuk skema ijin dalam kebijakan ini yaitu skema HKm, HD, HTR. Dalam kebijakan ini, perizinan dapat dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gubernur yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kedua, skema kerjasama, skema kerjasama ini berbeda dengan skema ijin. Skema kerjasama dilakukan pada areal areal hutan yang telah ada perizinan sebelumnya, atau pada areal lahan Alokasi Penggunaan Lain (APL) yang pengelolaanya pada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), atau pada kawasan konservasi yang pengelolaanya pada Balai Besar Taman Nasional. Pada kebijakan perhutanan sosial, yang termasuk pada skema kerjasama yaitu kemitraan kehutanan. Oleh sebab itu kemitraan kehutanan dapat dilakukan antara masyarakat dengan pemegang izin (swasta/perhutani/inhutani), masyarakat dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan masyarakat dengan Balai Besar Taman Nasional. Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang didalamnya termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik masyarakat

⁴⁴ Lihat: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

maupun pemegang ijin, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) maupun Balai Besar Taman Nasional.

D. Kebijakan Kemitraan Kehutanan dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak.

Kebijakan kemitraan kehutanan sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenhutII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958). Namun pada tahun 2016 kebijakan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK No. P.83/2016). Secara umum substansi dari kedua kebijakan tersebut sama, perbedaannya bahwa pada kebijakan yang baru tersebut sekaligus menggabungkan dengan skema ijin Hutan Kemasyarakatan, ijin Hutan Tanaman Rakyat, ijin Hutan Desa dan Hutan Adat serta Kemitraan Kehutanan.

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu kebijakan pemerintah, khususnya pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan ini di design dengan skema kerjasama pengelolaan hutan pada lokasi lahan hutan yang sudah ada perijinan sebelumnya dan juga pada lahan hutan dibawah pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Hasil dari kerjasama pengelolaan tersebut

nantinya akan di tentukan terkait hak dan kewajiban para pihak, baik masyarakat maupun pemegang ijin dan KPH.⁴⁵

Berdasarkan format skema kerjasama yang ditentukan dalam kebijakan ini yang mana dalam draft Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) wajib mencantumkan hak dan kewajiban, oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa format skema kemitraan yang terdapat dalam kebijakan tersebut merupakan bagian dari skema perjanjian atau kontrak.⁴⁶

Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, terdapat satu asas yang penting untuk diperhatikan, terlebih ketika pemangku kepentingan akan menyusun draft peraturan yang batang tubuhnya baik keseluruhan ataupun sebagian mengatur tentang hukum perjanjian, asas tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak boleh dikatakan sebagai salah satu asas yang wajib dipenuhi dalam melakukan sebuah kontrak. Boleh dikatakan asas ini sebagai salah satu wujud perlindungan hak-hak pribadi dalam berkontrak (untuk melakukan atau tidak melakukan kontrak). Suatu kontrak dapat dikatakan memenuhi asas kebebasan berkontrak apabila para pihak dalam melakukan kontrak tidak terdapat Paksaan (*dwang*), Kekhilafan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*).⁴⁷

Suatu kontrak agar tercapai sebuah kesepakatan, maka dibutuhkan kehendak bebas dari para pihak untuk melakukan maupun tidak meakukan kontrak.

⁴⁵ Lihat Pasal 1 Angka 9 Permen LHK P.83/2016, “Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan”

⁴⁶ Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Permen LHK Nomor P.83/2016 setidaknya harus memuat ketentuan: latar belakang, identitas para pihak yang bermitra, lokasi kegiatan dan petanya, rencana kegiatan kemitraan, obyek kegiatan, biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, pembagian hasil sesuai kesepakatan, penyelesaian perselisihan; dan sanksi pelanggaran.

⁴⁷ Mudjisantosa, *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Primaprint, 2014), hlm. 109-110.

Hal tersebut lumrah adanya, dikarenakan kehendak bebas para pihak dapat menghantarkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan diantara mereka. Oleh sebab itu, paksaan dalam berkontrak merupakan salah satu indikasi bahwa perjanjian yang dibuat dapat batal demi hukum.

Dalam menjalankan sebuah program pemerintah, kebijakan publik boleh mengatur maupun mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan. Kemitraan kehutanan yang diatur di dalam Kebijakan Permen LHK P.83/2016 mengatur tentang konsep pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 40, dalam ayat (1) diatur bahwa Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang ijin ataupun pengelola hutan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada lokasi kelola/ijin yang berdekatan dengan masyarakat setempat.

Sedangkan yang termasuk pengelola hutan dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu: (a) kesatuan pengelolaan hutan; (b) balai besar/balai taman nasional; (c) balai besar/balai konservasi sumber daya alam; (d) pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; (e) unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan/atau (f) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara. Selanjutnya yang termasuk pemegang ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi: (a) izin usaha pemanfaatan kawasan; (b) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; (c) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; (d) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; (e) izin usaha

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; (f) izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; (g) izin usaha pemanfaatan air; (h) izin usaha pemanfaatan energi air; (i) izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam; (j) izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam; (k) izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; (l) izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; (m) izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau (n) izin usaha industri primer hasil hutan.

Kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan ataupun tidak melakukan sebuah kontrak, selain itu kebebasan berkontrak mencakup kebebasan setiap orang untuk menentukan isi atau substansi kontrak. Kebebasan berkontrak tersebut sebetulnya untuk memastikan bahwa kehendak para pihak dapat termuat dengan sempurna dalam kontrak, baik kontrak yang dibuat secara lisan maupun kontrak yang dibuat secara tertulis.

Kebebasan berkontrak akan menjauhkan para pihak yang berkontrak untuk di intimidasi ataupun di tekan oleh salah satu pihak untuk menyepakati kehendak satu pihak saja. Bahkan, apabila kebebasan berkontrak ini di langgar maka yang terjadi, kontrak yang dibuat oleh para pihak cacat kehendak, dan ini dapat diajukan pembatalan kontrak di lembaga peradilan. Idealnya, berkontrak atau dalam membuat perjanjian, haruslah mengakomodir kehendak kedua belah pihak yang berkontrak, sehingga kepentingan keduabelah pihak yang berkontrak dapat termuat di dalam kontrak secara baik dan seimbang.

Pentingnya asas kebebasan berkontrak ini, seharusnya ditaati setiap orang yang ingin atau akan melakukan sebuah kontrak/perjanjian. Bahkan, pemerintah

sekalipun ketika akan melakukan perjanjian atau kontrak, wajib untuk memperhatikan dan melandaskan pada asas-asas hukum kontrak. Pada intinya asas kebebasan berkontrak menempatkan hak yang sama pada kedua belah pihak yang akan melakukan sebuah kontrak/perjanjian baik individu maupun badan hukum. Asas kebebasan berkontrak diakui dan digunakan dalam lingkup hukum kontrak di Indonesia, beberapa putusan pengadilan membatalkan kontrak-kontrak yang dibuat tidak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

Kebijakan P.83/2016 yang mengatur terkait kemitraan kehutanan memberikan kebebasan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (4) yang berbunyi "*Naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh pengelola hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat*". Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perjanjian kemitraan kehutanan dibutuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan/kehendak bebas para pihak untuk melakukan perjanjian.

Dalam mendorong diimplementasikannya program kemitraan kehutanan, kebijakan P.83/2016 dalam beberapa pasal membatasi kebebasan berkontrak. Hal tersebut seperti diatur di dalam Pasal 47 ayat (2) yang mewajibkan pengelola hutan/pemegang ijin untuk menerima tawaran kemitraan kehutanan, sehingga apabila tidak menerima akan di berikan sanksi "*Pengelola Hutan atau Pemegang Izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Pembatasan kebebasan berkontrak juga tercantum di dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yakni terkait pembatasan obyek perjanjian yaitu lahan maksimal 2 Hektar untuk kemitraan di areal pengelola hutan dan 5 hektar pada areal lahan pemegang ijin “*Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan: a. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga; dan/atau b. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga*”. Demi kepentingan publik dengan melihat persoalan yang ada di lapangan, pengaturan tersebut memang di perlukan untuk mengangkat posisi masyarakat agar setara dengan pemegang ijin atau pengelola hutan dalam berkontrak, disisi yang lain pembatasan 2 hektar dan 5 hektar lahan di perlukan agar terjadi pemerataan penguasaan lahan, sehingga tidak hanya dikuasai oleh satu atau dua orang saja.

Sebagai badan publik yang memiliki kewenangan, maka pemerintah berhak untuk mengatur dan membuat kebijakan atau bahkan mengesampingkan hukum privat atas dasar alasan untuk mengakomodir kepentingan publik serta agar program dapat diimplementasikan di lapangan. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, didasarkan juga pada konsep kausa halal yang merupakan salah satu syarat sah kontrak. Dalam hal ini, kontrak dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila terpenuhinya 4 syarat sah suatu kontrak diantaranya adalah, (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zichverbiden*); (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp*

object); (d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*).⁴⁸

Syarat suatu sebab yang halal merupakan salah satu prasarat penting dalam melakukan suatu kontrak. Sebab yang halal, bisa diartikan sebagai suatu sebab yang telah diatur di dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang atau aturan terkait di bawahnya. Penegasan tentang sebab halal tercantum didalam pasal 1320 KUH Perdata, pengaturan tersebut di lebih rinci pada ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “*Suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan*”. Hal ini diperjelas dengan Pasal 1337 KUH Perdata bahwa, “*Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum*”

Dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila kedua belah pihak yang berjanji telah sepakat, maka perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi persetujuan boleh ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan suatu perjanjian terikat pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu bentuk sebab yang halal.

⁴⁸ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*,... *op. cit.*, hlm. 44.

Perjanjian yang tidak memenuhi prasarat sahnya perjanjian memiliki konsekuensi sebagai berikut:⁴⁹ *Pertama*, *noneksistensi* artinya apabila tidak ada kesepakatan maka kontrak dianggap tidak ada. *Kedua*, *vernietigbaar*, artinya kontrak dapat dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak atau karena ketidakcakapan yang merupakan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 dan angka 2, apabila dua syarat diatas tidak terpenuhi (syarat subjektif) kontrak dapat dibatalkan. *Ketiga*, *nietig*, artinya kontrak batal demi hukum jika kontrak tersebut tidak mempunyai objek atau tidak dapat ditentukan objeknya. Kontrak dianggap batal demi hukum apabila mempunyai sebab atau kausa yang dilarang.

Menurut Munir Fuadi, Kebebasan berkontrak dalam aturan hukum perdata di Indonesia, dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya, *Pertama*, memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, *Kedua*, tidak dilarang oleh undang-undang, *Ketiga*, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, *Keempat*, Sepanjang kontrak tersebut dilakukan dengan itikad baik.⁵⁰

Selanjutnya, menurut Pasal 1339 KUH Perdata, “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.⁵¹ Dengan demikian, dalam pembuatan sebuah perjanjian diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam membuat perjanjian kemitraan kehutanan tentu diwajibkan mematuhi ketentuan

⁴⁹Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*,... *op. cit.*, hlm 111.

⁵⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak Buku Kesatu*,...*Op. Cit*, hlm. 24.

⁵¹ Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang terdapat dalam kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Men-Set.jen/2016 tentang Perhutanan Sosial.

BAB IV

**IMPLEMENTASI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM
PERJANJIAN KEMITRAAN KEHUTANAN**

Dalam membangun kemitraan kehutanan, salah satu hal yang wajib dipenuhi adalah, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan inilah yang nantinya dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang menjadi prasyarat inti dalam membangun kemitraan kehutanan. Seperti dalam penyusunan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata, penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama, juga wajib memperhatikan norma-norma hukum yang terdapat dalam KUH Perdata agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan kontraktual.¹

Dalam rangka mewujudkan tujuan kontraktual, dalam penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK), wajib memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Adanya kebebasan berkontrak memberi jaminan para pihak yang akan membangun kemitraan kehutanan memiliki kehendak bebas untuk membuat atau tidak membuat kesepakatan, maupun kehendak bebas untuk menentukan isi/substansi asah Kesepakatan Kerjasama (NKK).²

Dalam ketentuan Pasal 1322 sampai 1328 KUH Perdata, mengatur bahwa apabila perjanjian tidak dilakukan dengan kehendak bebas kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang cacat kehendak.

¹ Bayu Seto Hardjowahono, Naskah Akademik Rancangan..., Op Cit., hlm. 2.

² Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifudin, Yunial Laili Mutiari, Perjanjian Jual Beli..., Op Cit, hlm. 23.

Cacat kehendak terjadi apabila terdapat unsur kekeliruan/kesesatan (*dwaling*), kekerasan/paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*).³

Oleh sebab itu penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) kemitraan kehutanan wajib memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam KUH Perdata mencakup ruang lingkup sebagai berikut: (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak; (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak; (3) Kebebasan untuk menentukan isi kontrak atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuatnya; (4) Kebebasan untuk menentukan obyek kontrak; (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak; (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).⁴

1. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Masyarakat Desa PIR ADB dan Pihak Taman Nasional Gunung Leuser

Sebagai implementasi kemitraan kehutanan pada kawasan konservasi, pada pembahasan ini, mengkaji tentang pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kemitraan kehutanan antara Taman Nasional Gunung Leuser selaku pengelola hutan konservasi gunung leuser dengan masyarakat sekitar kawasan hutan yaitu masyarakat Desa PIR ADB Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat,

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴ Sultan Remi Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak... op. cit.*, hlm. 47.

Provinsi Sumatera Utara. Mengenai hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Kemitraan kehutanan sebagai jalan resolusi konflik

Dalam membuat kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan, kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, hal itu merupakan salah satu unsur dari asas kebebasan berkontrak.⁵ Keinginan masyarakat Desa PIR ADB dan pihak TNGL, untuk membangun kemitraan didasarkan pada sejarah panjang konflik penguasaan lahan yang terjadi bertahun-tahun dan belum ada jalan penyelesaiannya.

Masyarakat Desa PIR ADB, dalam kehidupan sehari-hari menggantungkan sumber penghidupannya pada sumber daya hutan yaitu dengan membuka hutan dan mengolah lahan untuk berkebun sawit dan tanaman buah-buahan. Namun karena tempat masyarakat berkebun berada pada kawasan konservasi, masyarakat seringkali dianggap sebagai perambah hutan bahkan diusir secara paksa oleh petugas Taman Nasional.

Pembukaan lahan pada kawasan TNGL oleh masyarakat Desa PIR ADB sudah terjadi sejak tahun 1990. Pada mulanya lahan yang dibuka seluas 157,3 Ha. Akibat pembukaan hutan oleh masyarakat tersebut, pihak taman nasional mengklaim bahwa sepanjang tahun 1990-2016 laju deforestasi Kawasan TNGL Sekoci atau yang berbatasan dengan Desa PIR ADB seluas 6.711 Ha. Melihat

⁵ Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifudin, Yunial Laili Mutiari, Perjanjian Jual Beli..., Op Cit, hlm. 23.

kondisi hutan yang semakin rusak, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser meminta masyarakat secara baik-baik untuk tidak lagi merusak hutan dengan cara merambah/membuka hutan secara *illegal*.⁶ Dikarenakan masyarakat tetap menggarap lahan yang berada pada kawasan taman nasional, akhirnya pengusiran dan penumbangan tanaman sawit menjadi pilihan untuk mengamankan hutan di TNGL.

Pada tahun 1992 masyarakat masih tetap berkebun dan mulai menanam tanaman sawit dan karet di kawasan TNGL. Setelah melalui proses dialog yang cukup panjang, pada tahun 1995 petugas taman nasional mengambil sikap tegas, dengan bantuan TNI dan Polri tanaman sawit dan karet masyarakat di kawasan TNGL ditumbangkan lahan-lahan tersebut di bersihkan dari tanaman-tanaman masyarakat. Penanganan perambahan hutan inipun berlanjut, pada tahun 1998 terdapat 100 masyarakat eks perambah yang ditangkap dan diproses hukum di pengadilan.⁷

Pada tahun 2002, setelah konflik penguasaan lahan mereda, masyarakat kembali menanam karet dan sawit di Kawasan TNGL disertai dengan pembangunan Pondok/Rumah Singgah di kawasan hutan. Setelah aktivitas masyarakat di kawasan tersebut diketahui oleh Balai Taman Nasional Gunung Leuser, dimulai pada tahun 2006-2008, Pondok/Rumah Singgah tersebut digusur dan dirobohkan, penggusuran tersebut juga mendapatkan perlawanan dari

⁶ Tim Bidang PTN Wilayah III, Penanganan Perambahan Hutan Di Besitang, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, slide presentasi ke- 5-14.

⁷ Arifin Ma'ruf, *Laporan Riset Pengelolaan Lahan di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser oleh Masyarakat Desa PIR ADB*, (Yogyakarta, Institute Research Empowerment (IRE), Javlec Indonesia, KEHATI, 2018), hlm. 5.

masyarakat, puncaknya pada tahun 2011 ketika tanaman sawit dan karet warga di kawasan di robohkan/dimusnahkan perlawanan warga setempat semakin menjadi. Balai Taman Nasional Gunung Leuser dibantu TNI dan Polri menghadapi perlawanan warga sampai melepaskan beberapa tembakan yang sampai mengenai warga, Melihat kondisi yang kurang kondusif akhirnya operasi yang dilakukan di hentikan.⁸

Pasca operasi pada tahun 2011 tersebut, petugas Balai Taman Nasional Gunung Leuser sedikit kesulitan ketika masuk ke kawasan TNGL sekoci. Namun upaya upaya menjalin komunikasi dengan masyarakat eks perambah terus di lakukan. Disisi lain masyarakat juga mencoba mencari jalan penyelesaian penguasaan lahan, dan pada mencoba berkomunikasi dengan TNGL untuk melakukan perjanjian kemitraan kehutanan sesuai yang diatur di dalam Permen LHK P.83/2016.

Untuk membuka komunikasi antara pemerintah Kabupaten Langkat dengan pihak TNGL. Pada tanggal 27 Februari 2018, Bupati Langkat dan pihak TNGL bertemu, dalam pertemuan tersebut membahas terkait persoalan yang ada. Dalam pertemuan tersebut terdapat kesepakatan-kesepakatan antara Bupati Langkat dan TNGL, kesepakatan tersebut termuat dalam dokumen perjanjian kerjasama tentang penguatan fungsi konservasi Taman Nasional Gunung Leuser di wilayah Kabupaten Langkat, Peovinsi Sumatera Utara. Adanya perjanjian tersebut memiliki dua tujuan utama diantaranya adalah: *pertama*, Penguatan fungsi dan tata kelola

⁸ *Ibid*, hlm. 5

kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Gunung Leuser, *kedua*, Penguatan pembangunan masyarakat dan wilayah Kabupaten Langkat secara berkelanjutan.⁹

Dalam Dokumen perjanjian tersebut memuat ruang lingkup diantaranya sebagai (1) Perlindungan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser; (2) Pengawetan flora dan fauna Taman Nasional Gunung Leuser; (3) Pemulihan ekosistem Taman Nasional Gunung Leuser yang terdegradasi; (4) Pengembangan wisata alam; (5) Pemanfaatan jasa lingkungan; (Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan konservasi dan pengembangan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan; (6) Pengembangan kemitraan konservasi.¹⁰ Perjanjian tersebut merupakan langkah awal menuju terbangunnya kemitraan kehutanan antara Pihak TNGL dan Masyarakat Desa PIR ADB.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹¹ Menurut Agus Yudha Hernoko, bahwa itikad baik harus dilaksanakan dari tahap prakontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual. Dengan demikian, itikad baik mencakup seluruh proses kontrak.¹²

Itikad baik dalam konteks pra kontrak kemitraan kehutanan antara masyarakat Desa PIR ADB dan Taman Nasional Gunung Leuser, terlihat dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan akses legal atas lahan yang mereka kelola. Sedangkan TNGL menginginkan adanya penyelesaian masalah yang sudah sekian

⁹ Pasal 1 Naskah Perjanjian antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

¹⁰ *Ibid.* Pasal 2,

¹¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*,..... Op Cit, hlm. 121.

lama belum ada jalan keluarnya. Dengan demikian kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk membuat dan tidak membuat perjanjian.

Melalui adanya kesesuaian kehendak tersebut, masyarakat Desa PIR ADB dan Pihak TNGL memulai komunikasi untuk membangun kerjasama kemitraan kehutanan. Dalam asas kebebasan berkontrak, memberikan kebebasan kepada kedua belah pihak untuk memilih dengan siapa dia akan berkontrak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Ahmadi Miru bahwa salah satu unsur asas kebebasan berkontrak adalah bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.¹³

Dalam membangun skema kemitraan kehutanan antara masyarakat dan TNGL, obyek perjanjiana adalah lahan/kawasan hutan. Para pihak terkait yaitu masyarakat dan TNGL sama-sama sepakat dalam penentuan obyek ini. Adanya kesepakatan tersebut sekaligus menandakan adanya kebebasan dalam penentuan obyek yang akan di kerjasamakan.¹⁴ Hal ini ditandai dengan adanya kepentingan dari kedua belah pihak atas lahan yang berada pada areal kawasan konservasi taman nasional gunung leuser, namun dalam draft kontrak belum ditulis luasan obyek lahan yang akan dikerjasamakan dengan skema kemitraan kehutanan.

Mengingat obyek kontrak yaitu lahan hutan yang dikelola masyarakat merupakan wilayah kerja TNGL, maka masyarakat dalam membangun kemitraan kehutanan harus berkontrak dengan Pihak TNGL. Implementasi kebebasan untuk

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*,... Op Cit, hlm. 4.

¹⁴ Sultan Remi Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak*... op. cit., hlm. 47.

memilih dengan pihak siapa dalam membuat kontrak tentu dibatasi dengan berlakunya Peraturan Menteri LHK P.83/2016.¹⁵

Selain itu, sebenarnya tidak ada paksaan bagi kedua belah pihak yaitu masyarakat dan Pihak TNGL untuk membangun kerjasama kemitraan, akan tetapi karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan akses legal, dan juga kebutuhan TNGL untuk menyelesaikan persoalan yang ada, pilihan untuk membangun perjanjian kemitraan kehutanan antara kedua belah pihak menjadi penting.

b. Tawaran masyarakat dan tawaran pihak TNGL

Salah satu indikator dilaksanakannya asas kebebasan berkontrak adalah adanya bebasan untuk menentukan isi kontrak atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuatnya.¹⁶ Dalam pelaksanaan unsur tersebut di dalam kemitraan kehutanan antara masyarakat Desa PIR ADB dan pihak TNGL, masyarakat menginginkan isi di dalam kontrak melingkupi hal-hal sebagai berikut: (1) Sawit yang sudah tertanam di areal TNGL diperbolehkan dan dijamin keberadaanya minimal sampai balik modal/sawit tidak berproduksi lagi; (2) Diperbolehkan mendirikan pondok/gubug/rumah singgah di kawasan TNGL; (3) Diperbolehkan menanam tanaman MPTS (jengkol, Pete, dan Buah-buahan); (4) Jangan dipaksa

¹⁵ Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial “(1) *Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan.* (2) *Pengelola hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kesatuan pengelolaan hutan; b. balai besar/balai taman nasional; c. balai besar/balai konservasi sumber daya alam; d. pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; e. unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan/atau f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara.*”

¹⁶ Sultan Remi Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak, ...* Op Cit, hlm. 47.

untuk menanam tanaman kayu; (5) Jaminan bahwa mereka dapat terus memanfaatkan kawasan TNGL yang mereka duduki.¹⁷

Tawaran dari masyarakat tersebut ternyata berbeda dengan tawaran kemitraan oleh pihak TNGL. Secara umum pihak TNGL secara tegas menolak sawit untuk ditanam pada kawasan TNGL padahal di dalam Permen LHK P.83/2016 keberadaan sawit masih diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Pihak TNGL untuk membangun kemitraan dengan masyarakat menawarkan 5 hal yang harus di sepakati (1) Mengakui bahwa kawasan yang di duduki adalah kawasan Taman Nasional Gunung Leuser; (2) Tidak boleh ada lagi *Illegal Logging*; (3) Tidak ada lagi perluasan areal rambahan; (4) Tidak boleh menanam sawit/karet di TNGL; (5) Tidak boleh mendirikan bangunan baik berupa Gubug/Pondok/Rumah singgah di TNGL.¹⁸

Dengan adanya tawaran kedua belah pihak tersebut, dapat dikatakan bahwa tahapan kontrak baru terjadi pada tahap pra kontrak, artinya belum ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan *equivalent theory* atau Teori sama nilai, dalam teori ini disebutkan bahwa suatu kontrak hanya mengikat sejauh apa yang dinegoisasi (tawar menawar) dan kemudian disetujui oleh para pihak.¹⁹

Menurut J.H. Niewenhuis, kesepakatan terjadi ketika pihak yang ditawarkan menyatakan penerimaan atas penawaran (*Uitings Theorie*/Teori Penerimaan).²⁰

Menurut Joni Emerson kesepakatan terjadi ketika adanya penawaran dan

¹⁷ Arifin Ma'ruf, *Laporan Riset Pengelolaan Lahan, ...* Op. Cit, hlm. 6.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 6-7.

¹⁹ http://repository.maranatha.edu/18212/4/1187005_Chapter2.pdf, diakses pada 25 September 2018.

²⁰ J.H. Niewenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan, ...* Op.Cit, hlm. 6-7.

penerimaan atau “*offer and acceptance*” dimana kontrak akan timbul ketika ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak.²¹

c. Beberapa tawaran masyarakat tidak diakomodir didalam draft Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa suatu kontrak bisa dituangkan dalam bentuk lisan maupun dibuat dalam dokumen tertulis.²² Sebagai salah satu indikator terimplementasinya asas kebebasan berkontrak salah satunya para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak.²³ Pada skema kemitraan kehutanan yang dibangun antara masyarakat dan TNGL tentu dibatasi dengan kebijakan Permen LHK P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Dalam Permen LHK P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial.menentukan bahwa dalam membangun kemitraan kehutanan diharuskan membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Permen LHK Nomor P.83/2016 Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) setidaknya harus memuat ketentuan: latar belakang, identitas para pihak yang bermitra, lokasi kegiatan dan petanya, rencana kegiatan kemitraan, obyek kegiatan, biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, pembagian hasil sesuai kesepakatan, penyelesaian perselisihan; dan sanksi pelanggaran.²⁴

²¹ Joni Emerson, *Dasar-Dasar dan Tehnik Penyusunan Kontrak, ...* Op. Cit, hlm. 21.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 78.

²³ Sultan Remi Sjahdeni, *Asas Kebebasan Berkontrak...*, Op.Cit, hlm. 47.

²⁴ Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial

Melalui beberapa pertemuan yang terjadi, pihak TNGL menawarkan draft Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) kepada masyarakat. Dari beberapa tawaran yang diajukan oleh masyarakat sawit masyarakat yang sudah di tanam di kawasan TNGL tidak di sentuh dalam draft kontrak. Padahal kebijakan Permen LHK P.83 masih membolehkan keberadaan tanaman sawit dengan persyaratan tertentu.²⁵

Dalam ketentuan Pasal 5 Draft kontrak kemitraan antara TNGL dan masyarakat Desa PIR ADB menyebutkan bahwa ruang lingkup kerjasama pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser meliputi:

- (1).Lingkup kegiatan Perencanaan, meliputi berbagai usaha untuk memberikan pedoman dan arah program/kegiatan guna menjamin tercapainya sasaran penyelenggaraan Kemitraan/Kerjasama ini;
- (2).Lingkup kegiatan Perlindungan dan Pengamanan wilayah, meliputi berbagai usaha untuk menjaga, mempertahankan, menanggulangi, mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser secara spesifik pada objek wilayah yang dimitrakan/kerjasamakan dalam hal perlindungan habitat dan ekosistemnya serta mengendalikan penguasaan dan pengusahaan areal kerja secara ilegal pada wilayah obyek kerjasama;
- (3).Lingkup kegiatan Pengawetan, meliputi berbagai usaha untuk menjaga, memelihara dan memperkaya keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya agar tidak punah dan seimbang di wilayah obyek

²⁵ *Ibid*, Pasal 65 huruf h “dalam hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulan Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit sejak Peraturan ini diberlakukan, diperbolehkan selama 12 (dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara tanaman sawit ditanam pohon berkayu paling sedikit 100 (seratus) pohon per hektar.”

kerjasama dan secara spesifik dengan melakukan berbagai usaha dan upaya pemulihan ekosistem dengan teknik mekanisme alam, restorasi dan rehabilitasi;

(4).Lingkup kegiatan Pemanfaatan, meliputi berbagai usaha dan upaya pemanfaatan ekosistem secara adil, lestari dan berkelanjutan di wilayah obyek kerjasama sesuai ketentuan peraturan berlaku;

(5).Lingkup kegiatan Pengawasan dan Pengendalian, meliputi berbagai usaha untuk monitoring, evaluasi, pelaporan dan kebijakan terhadap penyelenggaraan kerjasama pengelolaan yang dilaksanakan pada wilayah obyek kerjasama ;

Kegiatan pemanfaatan yang ditawarkan di dalam draft kontrak disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 6 bahwa “*Kegiatan pemanfaatan kawasan dengan pola agroforestry (Agrisilvikultur/Silvopastur/Agrosilvopastur/silvofarmaka dan Sylvofishery)²⁶ antara lain melalui kegiatan usaha : budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa, budidaya sarang burung wallet, budidaya ternak, dll.*” Dalam ketentuan pasal diatas tidak menyebut sawit sebagai salah satu tanaman yang dapat di kerjasamakan, padahal sawit merupakan salah satu tawaran tertinggi masyarakat untuk melakukan kerjasama kemitraan dengan taman nasional. Tawaran

²⁶ Agrisilvikultur adalah Kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan (pepohonan, perdu, palem, bambu, dll.) dengan komponen pertanian. Agropastura adalah Kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan komponen peternakan Silvopastura adalah Kombinasi antara komponen atau kegiatan kehutanan dengan peternakan Agrosilvopastura adalah Kombinasi antara komponen atau kegiatan pertanian dengan kehutanan dan peternakan/hewan. Lihat: Kurniatun Hairiah, Mustofa Agung Sardjono, Sambas Sabarnurdin, *Pengantar Agroforestri*, (Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF), 2003). hlm. 7.

masyarakat untuk menanam tanaman buah-buahan, pete, jengkol dan lain sebagainya yang merupakan komoditas pertanian diakomodir dalam pasal ini yaitu dengan menggunakan pola agroforestri.

Tawaran masyarakat yaitu “Jaminan agar masyarakat dapat terus memanfaatkan kawasan TNGL” diakomodir di dalam Bab V Pasal 8 yaitu terkait rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja tahunan. Dalam ketentuan Pasal 8 tersebut dijelaskan bahwa rencana pelaksanaan kegiatan akan berlaku selama 10 tahun dan pada setiap tahunnya masyarakat dan TNGL akan menyusun rencana kerja tahunan, sebagai implementasi dari rencana pelaksanaan kegiatan Kemitraan Kehutanan yang 10 tahunan. Selain itu jaminan agar masyarakat dapat terus mengelola hutan dituangkan di dalam ketentuan Pasal 16 bahwa kerjasama kemitraan dapat diperpanjang. Pengajuan perpanjangan kontrak kemitraan diajukan oleh masyarakat kepada TNGL paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir.

Rencana Pelaksanaan program yang telah disusun bersama akan menjadi dasar dan jaminan keberlangsungan kemitraan kehutanan yang dibangun. Hal tersebut sebagaimana dipertegas di dalam ketentuan Pasal 9 bahwa “(1) *Pelaksanaan Kerjasama ini didasarkan pada Rencana Pelaksanaan Program/ Kegiatan dan Rencana Kerja Tahunan. (2) Pelaksanaan Kerjasama ini didasarkan pada prinsip, azas dan semangat kolaborasi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.*” Mengenai pendanaan yang muncul dari proses kegiatan kerjasama akan ditanggung kedua belah pihak, hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) bahwa “(1) *Pendanaan dan pembiayaan yang timbul*

akibat perjanjian kerjasama ini atau diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama ini diusahakan oleh kedua belah pihak dan atau pihak pihak lain yang tidak mengikat sesuai dengan mekanisme kerjasama yang berlaku. (2) Perencanaan dan penggunaan biaya dalam pelaksanaan kerjasama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif dan transparan.”

d. Belum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak

Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser sebagai pemangku kawasan Taman Nasional memiliki kepentingan untuk memproteksi hutan demi kelestarian hutan dan masyarakat yang telah lama menggarap kawasan memiliki kepentingan untuk terus memanfaatkan kawasan demi menghidupi kebutuhan ekonomi mereka.

Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang berbatasan langsung dengan permukiman, dijadikan tumpuan utama penghidupan masyarakat Desa PIR ADB. Oleh sebab itu masyarakat berkeinginan agar kegiatan yang mereka lakukan di lahan TNGL dapat di legalkan salah satunya melalui mekanisme kerjasama kemitraan kehutanan dengan pihak TNGL.

Draft naskah kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan belum bisa disepakati oleh masyarakat Desa PIR ADB karena ada beberapa tawaran yang belum diakomodir diantaranya tawaran diperbolehkannya mendirikan rumah singgah di kawasan dan juga tawaran untuk tetap diperbolehkannya menanam sawit di kawasan.

Sampai saat ini, tahapan yang dijalankan para pihak membangun kemitraan kehutanan baru sampai tahapan penyusunan draf Naskah Kesepakatan Kerjasama

(NKK), dan masih terjadi negosiasi dalam menentukan isi kontrak, dan belum ada kesepakatan dari kedua belah pihak atas isi NKK. Dilakukannya negosiasi ini merupakan salah satu langkah dalam upaya untuk mencapai kerjasama atau menyelesaikan konflik.²⁷

Dalam ketentuan Pasal 1320 Buku III KUH Perdata, kesepakatan (*de toestemming van degenendie zichverbiden*) merupakan salah satu syarat sah perjanjian, sehingga apabila belum ada kesepakatan antara Masyarakat Desa PIR ADB dan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, perjanjian yang dibuat belum sah secara hukum.²⁸

2. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari.

KPHP Gularaya merupakan salah satu lembaga pengelola hutan yang berada pada wilayah administrative kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.²⁹ Wilayah kerja KPHP Gularaya memiliki luas 134.419 hektar

²⁷ FX Suhardana. *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY), 2009), hlm. 90.

²⁸ Pasal 1320 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁹ Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan Serta Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa “*organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi: a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan reklamasi, dan perlindungan hutan dan konservasi alam. b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan; c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian; d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya; e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.*”

yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 41.405 hektar, Hutan Produksi seluas 89.343 hektar dan Hutan Produksi Terbatas seluas 3.671 hektar. KPHP Gularaya berada pada 3 Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Wangu, DAS Laeya, dan DAS Roraya. Sedangkan Koperasi KTH Wana Lestari merupakan salah satu kelompok tani hutan yang sudah berbadan hukum koperasi yang focus kerjanya di bidang pengelolaan hutan.³⁰

Saat ini KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari bekerjasama dalam mengelola sumber daya alam dengan skema kemitraan kehutanan. Dalam membangun perjanjian kemitraan kehutanan antara kedua belah pihak tentu harus memperhatikan asas kebebasan berkontrak. Mengenai hal tersebut, implementasi asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kemitraan kehutanan antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari dijelaskan sebagai berikut:

a. Adanya keinginan dari kedua belah pihak dalam membangun kerjasama

Kemitraan Kehutanan

Dalam membangun kerjasama kemitraan kehutanan dibutuhkan kehendak para pihak dengan itikad baik untuk mengikat diri dalam perjanjian kemitraan kehutanan. Adanya kesesuaian kehendak ini yang nanti akan melahirkan kesepakatan kerjasama kemitraan kehutanan. Dalam membangun kesepakatan, menurut Munir Fuady, biasanya dimulai dengan adanya unsur penawaran (*offer*) dari salah satu pihak, kemudian diikuti dengan penerimaan atas penawaran (*acceptable*) dari pihak lainnya.³¹

³⁰ Naskah Kesepakatan Kerjasama antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wana Lestari

³¹ Munir Fuady, Hukum Kontrak Buku Kesatu,... Op.Cit., hlm. 29.

Keinginan untuk membangun kerjasama kemitraan kehutanan antara kesatuan Pengelola Hutan Produksi Gularaya (KPHP Gularaya) dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari didasarkan atas keinginan keduabelah pihak dalam memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berada pada wilayah kerja KPHP Gularaya.

Selain itu, melihat areal garapan Koperasi KTH Wanagiri Lestari merupakan wilayah kerja KPHP Gularaya, untuk melegalkan dan mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi dengan mengelola hutan, maka langkah yang disepakati seluruh anggota koperasi adalah membangun kemitraan kehutanan dengan KPHP Wana Lestari.

Sedangkan kemitraan kehutanan bagi KPHP Gularaya, merupakan arahan kebijakan yang terdapat didalam Permen LHK P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial yang memberikan dasar hukum bagi KPHP Gularaya untuk mengelola, memanfaatkan, mengembangkan potensi local dan meningkatkan perekonomian masyarakat serta melindungi hutan bersama-sama dengan masyarakat.. Fokus kemitraan yang dibangun antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wana Lestari adalah pemanfaatan jasa lingkungan agrowisata.³²

b. Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) mulai disusun

Dalam mempersiapkan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) sebagai dokumen perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, terdapat dua prinsip hukum yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah *beginselen der contractsvrijheid/party autonomy* dan *pacta sunt servanda*. *Beginselen der contractsvrijheid/party*

³² Naskah Kesepakatan Kerjasama antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wana Lestari

autonomy yaitu adanya kebebasan bagi para pihak untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.³³ Sedangkan *pacta sunt servanda* diartikan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.³⁴

Adanya *Beginselen der contractsvrijheid/party autonomy* terlihat dari keinginan dan kehendak bebas dari para pihak dalam memasukkan poin-poin kesepakatan kedalam Draft Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang terdiri dari 15 pasal.³⁵ Dalam perjanjian yang dibentuk, beberapa pasal memang disesuaikan dengan ketentuan regulasi yang ada, misalnya Pasal 3 NKK yang mengatur terkait dengan penyusunan Rencana Kegiatan Kemitraan terdiri dari Rencana Kegiatan Umum (RKU) dan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT). Adanya penyusunan RKU dan RKT tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.³⁶

Dalam kontrak kemitraan kehutanan yang dibuat antara KPHP Guluraya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari, kedua belah pihak mengutarakan kepentingannya melalui musyawarah. Hal tersebut terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila akan membangun kemitraan kehutanan. Melalui pertemuan multi pihak, kedua belah pihak merumuskan hak dan kewajiban masing-

³³ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,...Op. Cit., hlm. 123.

³⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁵ Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,...Op. Cit., hlm. 123.

³⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan.

masing. Tahapan ini merupakan tahapan negoisasi. Negosiasi ini akan memunculkan kesepakatan apabila tawaran dari salah satu pihak dan kemudian disetujui oleh pihak lainnya.³⁷

Dalam ketentuan Pasal 1313, perjanjian merupakan perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa adanya perjanjian akan melahirlah hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, para pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian yang dibuatnya.³⁸

Melalui musyawarah antara kedua belah pihak, negosiasi yang dilakukan merumuskan kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama. Rumusan kesepakatan sudah memuat hak dan kewajiban bagi masing masing pihak. Dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari, Kewajiban pihak KPHP Guluraya adalah a. Menjaga kelestarian fungsi hutan; b. Memberikan kepastian bagi Koperasi Wanagiri Lestari dalam menjalankan usahanya; c. Melaksanakan penataan areal Agrowisata ditingkat tapak; d. Memberikan pembinaan dan pengendalian secara berkala kepada Koperasi KTH Wanagiri Lestari dalam bentuk bimbingan, arahan, supervisi, monitoring dan evaluasi; e. Bersama-sama Koperasi KTH Wanagiri Lestari melakukan pemberdayaan masyarakat setempat melalui

³⁷ http://repository.maranatha.edu/18212/4/1187005_Chapter2.pdf, diakses pada 25 September 2018.

³⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

kegiatan sosialisasi, pembentukan kelompok dan penguatan kapasitas kelembagaan kelompok; f. Bersama-sama Koperasi Wanagiri Lestari mengembangkan potensi kerjasama lainnya dalam Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu dan pengelolaan serta pemanfaatan jasa lingkungan lainnya; g. Bersama-sama Koperasi Wanagiri Lestari melaksanakan rehabilitasi terhadap areal kemitraan; h. Bersama-sama dengan Koperasi Wanagiri Lestari melaksanakan pengamanan terhadap kawasan hutan yang merupakan areal kemitraan berserta potensinya.³⁹

Selain rumusan kewajiban sebagaimana diutarakan di atas, pihak KPHP Gularaya memiliki hak diantaranya: a. Memperoleh informasi dan laporan berkala mengenai kegiatan pengelolaan Potensi SDA yang dikerjasamakan; b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan skema / perjanjian bagi hasil yang akan disepakati bersama; c. Melakukan pengawasan kondisi sarana yang dibangun dan akan diusahakan oleh Koperasi Wanagiri Lestari; d. Melakukan evaluasi terhadap keberlangsungan kegiatan kemitraan yang dilaksanakan Koperasi Wanagiri Lestari; e. Memberikan teguran dan tindakan kepada Koperasi Wanagiri Lestari, jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku.⁴⁰

Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, Koperasi KTH Wanagiri Lestari berkewajiban untuk : a. Mematuhi segala peraturan perundangan yang terkait dengan kehutanan khususnya mengenai pemanfaatan jasa lingkungan agrowisata; b. Menjaga kelestarian fungsi hutan pada lokasi yang dikerjasamakan;

³⁹ Pasal 6 angka 1 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Agrowisata.

⁴⁰ *Ibid*, Pasal 6 angka 2.

c. Sebelum merealisasikan pembangunan sarana agrowisata, Koperasi KTH Wanagiri Lestari wajib melaksanakan sosialisasi pembangunan sarana agrowisata kepada masyarakat sekitar areal kemitraan dan melakukan tata batas areal kerja pemanfaatan jasa lingkungan agrowisata di bawah pengawasan dan supervisi KPHP Gularaya; d. Bersama-sama dengan KPHP Gularaya melaksanakan rehabilitasi di areal kemitraan; e. Bersama-sama dengan KPHP Gularaya melaksanakan pengamanan terhadap kawasan hutan berserta potensinya; f. Menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha termasuk pengelolaan limbah dan sampah; g. Merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan penyediaan sarana wisata alam; h. Memberi akses kepada KPHP Gularaya untuk melakukan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pembinaan kegiatan penyediaan sarana wisata alam; i. Melibatkan tenaga ahli di bidang pemanfaatan jasa lingkungan agrowisata serta masyarakat setempat dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan wisata alam; j. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan kerjasama kepada KPHP Gularaya.⁴¹

Sedangkan hak dari Koperasi KTH Wanagiri Lestari adalah: a. Melaksanakan pemanfaatan Jasa lingkungan; b. Memperoleh kepastian pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan agrowisata di wilayah KPHP Gularaya. Membangun fasilitas penunjang sarana kepariwisataan; c. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPHP Gularaya dalam hal kerjasama teknis, kerjasama pemasaran, kerjasama permodalan dan kerjasama penggunaan fasilitas sarana Agrowisata.⁴²

⁴¹ *Ibid*, Pasal 7 angka 1.

⁴² *Ibid*, Pasal 7 angka 2.

Hal yang penting untuk dicantumkan dalam naskah perjanjian atau kontrak, adalah terkait dengan biaya yang timbul dari kegiatan yang dijalankan. Mengenai hal tersebut, kedua belah pihak bernegosiasi dan bersepakat beberapa hal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 NKK, bahwa ”1. *Biaya pembangunan dan penyediaan jasa agrowisata termasuk pengembangan area di luar areal pembangunan sarana agrowisata menjadi tanggungan bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.* 2. *Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan kehutanan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.* 3. *Biaya pembinaan terhadap masyarakat sekitar lokasi kemitraan menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.*”

Mengenai bagi hasil dari kegiatan kemitraan, kedua belah pihak sepakat bahwa skema bagi hasil yang diterapkan dengan proporsi untuk penyediaan jasa wisata alam 15 % untuk KPHP Gularaya dan 85 % untuk Koperasi KTH Wanagiri Lestari. Pembagian hasil tersebut didasarkan atas penghasilan netto atau setelah dikurangi pajak dan biaya operasional lainnya.⁴³

Selain itu, terkait dengan jangka waktu kontrak kemitraan kehutanan ini, para pihak sepakat jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu sepuluh tahun, dan apabila masa perpanjangan kontrak telah habis, dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁴

Dalam menjalin kerjasama dengan ikatan perjanjian, tentu tidak terlepas dari adanya persoalan yang terkadang menimbulkan sengketa, hal tersebut juga bisa

⁴³ *Ibid*, Pasal 9 angka 1 dan 2.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 8.

terjadi pada kesepakatan-kesepakatan pada perjanjian kemitraan kehutanan. Sebagai langkah untuk mengantisipasi hal tersebut, dalam pembentukan naskah perjanjian penting untuk mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Pencantuman klausul penyelesaian sengketa (*“dispute settlement clause”* atau *“midnight clause”*) umumnya terdapat dalam kontrak bisnis.⁴⁵

Klausul penyelesaian sengketa tersebut sudah dicantumkan dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari. Para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah dan mediasi, namun apabila penyelesaian melalui musyawarah dan mediasi tidak menemukan solusi, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku di Indonesia.⁴⁶

Dalam naskah perjanjian tersebut juga mencantumkan klausul adendum atau perjanjian tambahan. Hal tersebut dimaksudkan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal lain yang belum diakomodir di dalam perjanjian kerjasama kemitraan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak.⁴⁷

Adanya klausul adendum untuk mengakomodir hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian.⁴⁸ Namun apabila dalam naskah perjanjian yang sudah disepakati

⁴⁵Agus Yudha Hernoko, Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Azas Proporsionalitas, Lihat: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18662&val=1156> , diakses pada 5 Oktober 2018, hlm. 10-11.

⁴⁶ Pasal 13 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Agrowisata.

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 14.

⁴⁸ http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/1506659483.pdf, diakses pada 5 Oktober 2018

belum memuat klausul perjanjian, bukan berarti adendum tidak bisa dilakukan, adendum tetap bisa dilakukan sepanjang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, dan sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁹

Dalam kemitraan yang dibangun antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari, kedua belah pihak bebas dalam menentukan obyek kontrak. Para pihak bersepakat bahwa obyek kontrak adalah lahan hutan negara yang terletak di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini dapat dilihat didalam ketentuan Pasal 2 Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari menyebutkan bahwa Lokasi kegiatan Kemitraan dilaksanakan di Desa Amotowo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan untuk pemanfaatan Jasa Lingkungan Agrowisata. Berdasarkan data dari KPHP Gularaya bahwa luas wilayah kecamatan Landono adalah 282,65 ha⁵⁰

Selain itu, para pihak juga bersepakat terkait dengan obyek kegiatan, sebagaimana termuat di dalam ketentuan Pasal 4 Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari bahwa obyek kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerjasama meliputi:

1. Penyediaan Sarana Agrowisata meliputi :a. Pembangunan shelter dan Penginapan, Desain Kawasan agrowisata, Penataan Kolam Pemancingan,

⁴⁹Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁵⁰Pasal 2 Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Agrowisata.

Penangkaran Sapi, Pertanian Terpadu, Pusat Study Madu, dan Pelayanan Keamanan. b. Penyediaan sarana wisata petualangan berupa Forest Tracking dan jalur trail.

2. Penyediaan Jasa Agrowisata meliputi : a. Jasa informasi pariwisata berupa penyediaan desain, data, berita, foto dan video kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak atau elektronik. b. Jasa transportasi berupa penyediaan Sepeda. c. Jasa Cenderamata berupa penyediaan cenderamata atau souvenir yang didukung dengan perlengkapan berupa kios atau kedai usaha. Cenderamata merupakan hasil dari usaha masyarakat setempat dan masyarakat Sultra pada umumnya. d. Jasa makanan dan minuman berupa penyediaan makanan dan minuman yang didukung dengan perlengkapan berupa kedai makanan/minuman.
 3. Usaha-Usaha Lain yang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku meliputi: a. Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Lainnya (Bambu, Jahe, Nilam, Kunyit, Kopi, Rotan, Tanaman Buah, Tanaman Obat, Silvopasture, Silvofishery). b. Pengelolaan Jasa Lingkungan (Pengolahan Air bersih, Air Minum Kemasan).
 4. Pemberdayaan Masyarakat meliputi: a. Pendampingan pada kelompok tani hutan yang mengelola pemanfaatan jasa lingkungan agrowisata. b. Penguatan Kelompok Tani berupa pelatihan-pelatihan dan studi banding.
- c. Para pihak menyepakati Naskah Perjanjian Kerjasama (NKK).**

Penyusunan perjanjian kerjasama kemitraan kehutanan antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari mempertimbangkan asas-asas

kebebasan berkontrak. Salah satu indikator adalah keduabelah pihak bebas untuk menentukan sendiri ketentuan/aturan hukum yang akan berlaku pada kontrak yang dibuatnya.⁵¹ Kebebasan berkontrak juga terlihat dari adanya kehendak bebas para pihak untuk membubuhkan tanda tangan pada Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Koperasi KTH Wanagiri Lestari melakukan perjanjian kemitraan kehutanan agar dapat mengelola hutan, sedangkan KPHP Gularaya berkeinginan untuk mengelola hutan bersama-sama dengan masyarakat.

Melalui dua kepentingan yang saling bertautan tersebut, pada hari rabu, tanggal 20 april 2016 KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wana Lestari resmi menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) sebagai salah satu bukti kedua belah pihak menyetujui atas seluruh isi dari Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).⁵² Tanda tangan atau paraf merupakan pernyataan kemauan pembuat tanda tangan bahwa dia dengan menandatangani suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu secara hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.⁵³ Dengan demikian, adanya tanda tangan pada naskah perjanjian merupakan telah disepakatinya perjanjian dan pada saat itu perjanjian telah mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak.⁵⁴

Dengan ditandatanganinya Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) tersebut akan melahirkan hubungan hukum bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Hubungan hukum akan menimbulkan akibat hukum dan melekatkan hak

⁵¹ FX. Suhardana, *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Perancangan Kontrak*,... Op. Cit, hlm. 115.

⁵²Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Kemitraan Kehutanan antara KPHP Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari.

⁵³ Tan Thong Kie. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 473

⁵⁴ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, hukum dapat memaksakan hak dan kewajiban tersebut di penuhi, bahkan di pertahankan di meja peradilan.⁵⁵

⁵⁵Abdul Munif. *Perikatan Bersyarat Batal*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 45-46

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemitraan kehutanan yang terdapat dalam kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Men/Set-Jend/2016 tentang perhutanan social merupakan salah satu agenda pemerintah dalam rangka melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga, melestarikan, mengelola dan memanfaatkan hutan.

Dalam menjalankan kemitraan kehutanan dipersyaratkan untuk membangun kontrak kerjasama antara pengelola hutan/taman nasional/pemegang ijin kehutanan dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur di dalam KUH Perdata. Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) merupakan hasil ahir dari kesepakatan kerjasama kemitraan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk membangun kemitraan kehutanan. Dari kajian yang mendalam dalam tesis ini, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsip *Jure Imperi* negara dapat melakukan tindakan resmi dibidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat, termasuk dalam membuat suatu kebijakan dalam memecahkan suatu persoalan di masyarakat, meskipun mengesampingkan hukum privat. Adanya beberapa ketentuan dalam kebijakan kemitraan kehutanan seperti pembatasan obyek kontrak seperti terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) Permen LHK P.83 Tahun 2016 paling luas 2 Hektar untuk kemitraan di areal pengelola hutan merupakan bentuk pembatasan asas kebebasan berkontrak,

namun hal demikian dimungkinkan secara hukum dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam kapasitas sebagai tindakan resmi suatu Negara. Berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata bahwa, “Kontrak-kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kontrak diharuskan oleh kepatutan, “kebiasaan” atau undang-undang”. Oleh sebab itu, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam kemitraan kehutanan antara Taman Nasional dan Masyarakat, dilatar belakangi dengan konflik yang berkepanjangan, dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama merasa memiliki hak atas hutan. Kondisi tersebut memunculkan rasa ketidakpercayaan antara para pihak terkait, sehingga dalam proses negosiasi terkesan alot dan masing-masing pihak tetap pada tawarannya. Selain itu, juga belum tercantum berapa luasan obyek kontrak dalam Draft Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Meskipun belum ada kata sepakat dalam kemitraan ini, namun asas kebebasan berkontrak dapat dilaksanakan secara baik. Para pihak memiliki kebebasan untuk sepakat atau tidak sepakat pada tawaran kemitraan.
3. Kemitraan kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari dimulai dengan itikad baik. Pihak KPHP maupun pihak Koperasi sama-sama memiliki kepentingan untuk bermitra. Kedua belah pihak sama-sama memiliki kehendak bebas untuk bermitra dan menuangkan kesepakatan-kesepakatan dalam Naskah

Kesepakatan Kerjasama (NKK). Dengan demikian asas kebebasan berkontrak pada kemitraan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari dapat terimplementasi dengan baik. Dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) tidak ditulis berapa luasan obyek kontrak berupa lahan dalam kemitraan kehutanan, namun hanya ditulis secara umum terkait KPHP Gularaya yang memiliki wilayah kerja seluas 134.419 hektar terdiri dari Hutan Lindung 41.405 hektar, Hutan Produksi 89.343 hektar dan Hutan Produksi Terbatas 3.671 hektar yang terletak dalam wilayah administrative Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas penulis menyampaikan beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, namun perlu adanya kebijakan mengenai strategi pelaksanaannya di lapangan agar dapat dilaksanakan dengan baik, karena beberapa lokasi seperti dalam studi ini, kemitraan kehutanan belum bisa dilaksanakan dengan baik;
2. Pelaksanaan asas kebebasan berkontrak pada kemitraan antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan masyarakat sudah terimplementasikan dengan baik, namun untuk mendukung tercapainya kesepakatan, perlu adanya itikad baik dari kedua belah pihak. Selain itu,

hendaknya kedua belah pihak lebih terbuka dan membuka peluang-peluang tawaran untuk mencapai kesepakatan bersama;

3. Kesuksesan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dengan Koperasi KTH Wanagiri Lestari dalam membangun kemitraan di dasari atas itikad baik kedua belah pihak untuk bersama-sama mengelola hutan selain itu kedua belah pihak memiliki kehendak bebas untuk menentukan substansi dari Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Untuk mendukung pelaksanaan perjanjian tersebut itikad baik kedua belah pihak sangat diperlukan, terlebih dalam pemenuhan hak maupun menjalankan kewajiban sebagaimana termuat dalam dokumen Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan, Hasantoha, Herthiadi, Rendra, Gladi, Hardiyanto, Suwito. *Meretas Jalan Kemitraan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015).
- Al Hasan, Rubangi dan Yumantoko. *Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan, Nusa Tenggara Barat: Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu*, 2012.
- Anggara, Sahya. *Kebijakan Publik*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Bakhtiar, Irfan dan Ma'ruf, Arifin, *Bunga Rampai Kemakmuran Hijau*, Makasar: Yayasan BaKTI-MCAI, 2017.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 107
- Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998, hlm. 24-25
- Emirzon, Joni. *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak Buku Kesatu*, Bandung: PT Aditya Citra Bakti, 2015.
- _____. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Gamin, Rahmanendra, Dwi et.al., *Konflik Tenurial dalam Pembangunan KPH: Pembelajaran dari Hasil Penilaian Cepat di KPHP Berau Barat dan KPHP Kapuas Hulu*, Bogor: Working Group on Forest-Land Tenure, 2014.
- Gautama, Sudargo. *aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Alumni, 1985.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- _____. Abdullah dan Wahyuningsih, Wiwiek. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

- _____. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Hairiah, Kurniatun dan Mustofa Agung Sardjono, Sambas Sabarnurdin. *Pengantar Agroforestri*, Bogor: World Agroforestry Centre/ICRAF, 2003.
- Hakim, Abdul. *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, Cetakan I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, 1986.
- Hardjowahono, Bayu Seto. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.
- Hasbullah, H.M. *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufron dan Hans Simaela, 2008.
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty. *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2004.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- M. Hadjon, Philipus. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2011.
- Ma'ruf, Arifin. "*Laporan Riset Pengelolaan Lahan di Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser oleh Masyarakat Desa PIR ADB*", Yogyakarta: Institute Research Empowerment (IRE), Javlec Indonesia, KEHATI, 2018.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Mudjisantosa. *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta: CV. Primaprint, 2014.
- Munif, Abdul. *Perikatan Bersyarat Batal*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- _____. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

- Novera, Arfiana, dan Utama, Meria. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri, 2014.
- Nugroho, Riant. *Publik Policy: Dinamika Kebijakan- Analisa Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Obidzinski, Krystof dan Agus Andrianto, Chandra Wijaya. *Penyelundupan kayu di Indonesia masalah genting atau berlebihan? Pembelajaran pengaturan hutan dari Kalimantan*, Bogor: Center for International Forestry Research, 2006.
- Oka Setiawan, I Ketut. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet. Ke-5*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1976.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- R.Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Remi Sjahdeni, Sultan. *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: CV Alfabeta, 2003.
- Saragih, J Djasadin. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1985.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perserikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Simamora, Y. Sogar. “*Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*”, Ringkasan Disertasi, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2005.
- Simanjuntak, Ricardo. *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, 2011.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1998.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

- Suharnoko. *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suhardana, FX. *Contract Drafting, Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta (UAJY), 2009.
- Suparni, Ninik. *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Suprpto, Edi. *Kemitraan Kehutanan di Jawa Barat-Banten*, Yogyakarta: AruPA, USAID, The Asia Fondation, POLICY PAPER No 01/2014.
- Syagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung: Penerbit Alfabet, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak, Memandang Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*, Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Press, 2014.
- Thong Kie, Tan. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Tim Bidang PTN Wilayah III, “*Role Model, Penanganan Perambahan Hutan Di Besitang, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser*”, Makalah, Sumatra Utara: Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, 2018.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tjahjadi, Lili. *Hukum dan Moral*, Jakarta: Penerbit Kanisius, 1991.
- Trihastuti, Nanik. *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Jatim: Setara Press, 2013.
- Wijaya, I.G.Rai. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting)*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003.
- Yahanan, Annalisa dan Syaifuddin, Muhammad, dan Laili Mutiari, Yunial. *Perjanjian Jual Beli Berklausa Perlindungan Hukum Paten*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2009.
- Yusuf, Abdul Muis dan Makarao, Taufik, Mohammad. *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Jurnal, Makalah dan Laporan.

- Alam, A Syamsu. *Analisis Kebijakan Publik: Kebijakan Sosial di Perkotaan Sebagai Sebuah Kajian Implementatif*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012.
- Analisis Rumah Tangga Sekitar Kawasan Hutan di Indonesia, “*Hasil Survei Kehutanan Tahun 2014*”, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2014.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, “*Simposium Hukum Perdata Nasional*”, Yogyakarta: Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21-23 Desember 1981.
- Bayu, Gutomo Aji dan Joko Suryanto, Rusida Yulianti, Amorisa Wirati, Ali Yansah Abdurrahim, Temi Indriati Miranda. “*Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan*”, Laporan Penelitian, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2014.
- Catatan Ahir Tahun 2015, “*Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*”, Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2015.
- Departemen Kehutanan. “*Statistik Kehutanan Indonesia 2008*”. Jakarta: Departemen Kehutanan, 2009.
- Laporan Ahir Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Hutan Masyarakat dan Hutan Desa di Indonesia Tahun 2014, Jakarta: Kemitraan, 2014.
- Manan, Bagir. Penelitian di Bidang Hukum, *Jurnal Hukum Puslitbangkum*, Edisi Perdana Vol 1 tahun 1999, Bandung: Pusat Penelitian dan Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung, 1999.
- Mertokusumo, Sudikno, “*Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*”, Fakultas Pascasarjana, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1987.
- Muhtarom, M. *Asas-Asas Hukum Perjanjian, Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014.

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Kehutanan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPH dan HPHH).
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan Serta Pemanfaatan Hutan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/ Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial.

Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan antara Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Gularaya dan Koperasi KTH Wanagiri Lestari tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Agrowisata.

Perjanjian antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Pemerintah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Draft Naskah Perjanjian antara Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dengan Masyarakat Desa PIR ADB Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Internet

Agus Yudha Hernoko, Penyelesaian Sengketa Kontrak Berdasarkan Azas Proporsionalitas, Lihat: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=18662&val=1156>, diakses pada 5 Oktober 2018.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e7051b423af9/apa-itu-prinsip-ijure-imperii-i> diakses pada 12 Maret 2018

<http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/> diakses tanggal 4 juli 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3952129/menteri-lhk-beberkan-hasil-atasi-ketimpangan-penguasaan-hutan> diakses pada 14 Juli 2018.

www.kbbi.co.id arti kata ekosistem, diakses pada 17 Juli 2018

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132255131/penelitian/Karya+B-Buku+Dasar-dasar+Kebijakan+Publik.pdf> diakses pada 12 Maret 2018.

<http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/>, diakses pada 12 Maret 2018

: <http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159> diakses pada 21 Juli 2018

Duhaime's law Dictionary dalam www.duhaime.org "Jure Gestionis", diakses pada 30 Juni 2018 Pukul 20.54 WIB

<http://www.wri-indonesia.org/id/blog/new-study-shows-indonesia-losing-primary-forest-unprecedented-rates>, diakses 24 April 2018.

<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1849> diakses 16 Juli 2018.

http://repository.maranatha.edu/18212/4/1187005_Chapter2.pdf, diakses pada 25 September 2018.

http://birohukum.bappenas.go.id/data/data_presentasi/1506659483.pdf, diakses pada 5 Oktober 2018